

**PERSPEKTIF ALI ASH-SHABUNI
TENTANG SUAMI SALEH DAN ISTRI SALEHAH**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

Oleh

UMMI SARI MELINA HARAHAH

NIM. 2110500017

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PERSPEKTIF ALI ASH-SHABUNI
TENTANG SUAMI SALEH DAN ISTRI SALEHAH**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

Oleh

**UMMI SARI MELINA HARAHAHAP
NIM. 2110500017**



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PERSPEKTIF ALI ASH-SHABUNI
TENTANG SUAMI SALEH DAN ISTRI SALEHAH**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

**Oleh
UMMI SARI MELINA HARAHAHAP
NIM. 2110500017**

PEMBIMBING I

Desri Ari Enghariano, M. A.
NIP. 19881222 2019 03 1 007

PEMBIMBING II

Dahliati Simanjuntak, M. A.
NIP. 198811032023212032

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
An. Ummi Sari Melina Harahap

Padangsidimpuan, Juli 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi An. Ummi Sari Melina Harahap berjudul *Perspektif Ali Ash-Shabuni Tentang Suami Saleh dan Istri Salehah*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,

Desri Ari Enghariano, M.A.
NIP. 19881222 2019 03 1 007

PEMBIMBING II,

Dahliati Simanjuntak, M.A.
NIP. 198811032023212032

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Sari Melina Harahap
NIM : 2110500017
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perspektif Ali Ash-Shabuni Tentang Suami Saleh dan Istri Salehah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan,2025

Saya yang Menyatakan,



Ummi Sari Melina Harahap
NIM. 2110500017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Sari Melina Harahap

NIM : 2110500017

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Perspektif Ali Ash-Shabuni Tentang Suami Saleh dan Istri Salehah". Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/forematkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal :2025

Saya yang Menyatakan,



Ummi Sari Melina Harahap
NIM. 2110500017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id


DEWAN PENGUJI


SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ummi Sari Melina Harahap
NIM : 2110500017
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perspektif Ali Ash-Shabuni Tentang Suami Saleh dan Istri Salehah


Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Desri Ari Enghariano, M. A.
NIP. 19881222 201903 1 007

Anggota


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Desri Ari Enghariano, M.A.
NIP. 19881222 201903 1 007


Sawaluddin Siregar, M.A.
NIP. 19830112 202321 1 018


Nada Purti Rohana, M.H.
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 Juni 2025
Pukul	: 14.00 s/d 17.00 WIB
Hasil/ Nilai	: 84,75(A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,78
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1147 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Ali Ash-Shabuni Tentang Suami Saleh
Dan Istri Salehah
NAMA : Ummi Sari Melina Harahap
NIM : 2110500017

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Padangsidimpuan, 17 Juli 2025

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Ummi Sari Melina Harahap
NIM : 2110500017
Judul Skripsi : Perspektif Ali Ash-Shabuni Tentang Suami Saleh dan Istri Salehah

Keluarga sebagai organisasi kemasyarakatan terkecil telah banyak kehilangan ruh (esensinya), seperti tercermin dari fenomena sebagian keluarga yang diperankan oleh para selebritis, termasuk selebritis di Indonesia. Bukti lain dari pergeseran peran dan fungsi keluarga juga dapat dilihat dari meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami memukuli istrinya, atau sebaliknya istri melawan kepada suaminya. Kasus-kasus seperti ini sering sekali terjadi dalam sebuah keluarga dan sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana seharusnya seorang suami saleh dan istri salehah dalam kehidupan berkeluarga karena menurut penulis sangat urgen sekali untuk mengetahui tentang bagaimana sebenarnya peran suami istri agar bisa dikatakan seorang suami saleh dan istri salehah, Dalam hal ini, penulis ingin mengangkat perspektif salah seorang mufassir yakni Syekh Muhammad Ali As-Shabuni. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Ali ash-Shabuni tentang suami saleh dan istri salehah, dan untuk mengetahui karakteristik suami saleh dan istri salehah menurut pandangan Ali ash-Shabuni. Adapun jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti dan menggunakan metode kualitatif . Teknik analisis data pada penelitian ini mengikuti langkah metode tematik yaitu tentang suami saleh dan istri salehah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Ali ash-Shabuni tentang suami saleh dan istri salehah dalam QS. An-Nisa': 34 adalah menekankan bahwa betapa pentingnya kerja sama, keseimbangan, peran, dan kesadaran antara masing-masing suami dan istri. Jika seorang suami saleh memimpin, memelihara dan mendidik istri dan anaknya, maka seorang istri sebagai pendamping suami hendaknya patuh dan taat akan perintah suami selama tidak bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Suami saleh dalam pandangan ash-Shabuni adalah seorang suami yang bisa menjadi pemimpin yang bertugas untuk mengatur urusan rumah tangga, mengawasi hal ihwal anak dan istri dan memberi nafkah untuk mereka. Adapun karakteristik suami saleh dalam perspektif ash-Shabuni adalah seorang suami yang bisa memimpin keluarganya. Memimpin disini mencakup dalam hal memelihara, melindungi, mendidik, memberikan nafkah lahir dan batin, serta bergaul sebaik-baiknya dengan keluarganya. Sementara istri salehah dalam pandangan ash-Shabuni adalah pendamping bagi suami yang senantiasa taat pada Allah dan patuh pada perintah suami, menjaga dirinya dan harta suami ketika suami tidak di rumah, menjaga kehormatan suami, serta senantiasa menyenangkan hati suami.

Kata Kunci: Perspektif, Ali ash-Shabuni, Suami Saleh, Istri Salehah, Karakteristik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Untaian tahmid dan tasyakkur kehadiran Allah SWT. yang telah menganugerahkan kesehatan, kesempatan, dan ilmu bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini sengaja penulis susun untuk memenuhi persyaratan studi dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S. Ag.) di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan judul **“Perspektif Ali ash- Shabuni Tentang Suami Saleh dan Istri Salehah”**.

Selanjutnya shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. sebagai suri teladan bagi seluruh insan yang ada di dunia ini dan syafa'at beliau yang diharapkan di *yaumul akhir* kelak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali memperoleh bimbingan, ide, arahan, tenaga, waktu, motivasi, dan do'a dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A. sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Desri Ari Enghariano, Lc. M. A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus dosen pembimbing 1 penulis. Terimakasih atas motivasi, arahan, masukan, ilmu, dan waktunya untuk membimbing penulis dari awal pembuatan skripsi hingga sampai di titik ini.
4. Ibu Dahliati Simanjuntak, M. A. selaku Penasehat Akademik sekaligus dosen pembimbing 2 penulis. Terimakasih atas perhatian, arahan, motivasi, ilmu, dan saran-saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, khususnya seluruh dosen di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan akademik, ilmu, pengalaman, dan pelajaran bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum. sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Pahlawan dan cinta pertama penulis, lelaki yang selalu mengatakan bahwa tak ingin melihat putrinya seperti dirinya, yang tak berpendidikan karena hanya bisa mengenyam pendidikan sampai di bangku kelas 3 SD. Alm. Papa tercinta. Terimakasih atas semangat dan setiap tetes keringat yang keluar untuk senantiasa memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan penulis, walau nanti saat penulis diwisuda Papa tak bisa menyaksikan dan berada di samping penulis. Semoga Papa bangga, karena anak yang dibesarkannya dengan penuh cinta telah berhasil meraih gelar Sarjana Agama seperti yang Alm. Papa inginkan, dan semoga Allah tempatkan Papa di sebaik-baik tempat di sisi-Nya. Penulis menjadi saksi bahwa Papa adalah seorang ayah tangguh yang telah berhasil mendidik penulis menjadi seorang anak yang sukses dunia akhirat in syaa Allah.
8. Kunci Surga penulis, wanita paling cantik yang do'anya bisa menembus langit. Uma terimakasih atas segala kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, kesabaran dan do'a yang tak henti-hentinya untuk penulis. Setelah kepergian Papa, Uma adalah alasan terbesar penulis untuk tetap bertahan sampai saat ini, dan terus sabar untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah berjuang keras dan melakukan apapun untuk kebahagiaan penulis, terimakasih untuk senyuman yang bisa jadi obat bagi penulis ketika sedang suntuk dengan banyaknya tugas. Penulis menyadari skripsi dan gelar ini tidak akan sebanding dengan segala pengorbanan yang telah Uma berikan dan tak

akan bisa membalas semua jasa Uma, tetapi penulis berharap dengan selesainya skripsi ini bisa sedikit memberikan kebahagiaan untuk Uma. Penulis juga menjadi saksi kelak di akhirat bahwa Uma adalah seorang ibu hebat, yang telah menjaga amanah dari Allah untuk membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada penulis dengan sebaik-baiknya selama di dunia ini.

9. Kakak dan abang yang sangat penulis sayangi, Nur Kholilah Harahap, Ridwan Pardomuan Harahap, Herlinda Mora Harahap, Sri Wahyuni Harahap. Terimakasih telah menjadi kakak-kakak dan abang yang kuat dan hebat, yang selalu memberikan contoh yang baik untuk penulis. Terimakasih atas segala kasih sayang, motivasi, do'a, bimbingan, nasehat, dukungan materi, serta hiburan yang membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk orang yang tak kalah penting dalam hidup penulis, abang yang penulis sayangi. Terimakasih atas dukungan, do'a dan semua hal baik yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kepada seluruh teman-teman penulis dimanapun berada yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, kepada rekan-rekan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan NIM 21 yang sama-sama berjuang dengan penulis, semoga kelak bisa mencapai semua impian yang diharapkan.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan motivasi dalam menyelesaikan studi S-1 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
12. Terimakasih kepada diri penulis sendiri yang telah berusaha untuk senantiasa bertahan sampai saat ini, Alhamdulillah atas izin dan ke Maha Luasan kasih sayang Allah dirimu bisa menyelesaikan studi dan semoga setelah ini segala urusan, harapan dan doa Allah ijabah serta mudahkan, dan semoga tiap langkahmu senantiasa Allah jaga dan ridhai. Aamiin Allahumma Aamiin.

Jazakumullah ahsan al-Jaza...

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, 2025
Penulis,

Ummi Sari Melina Harahap
NIM. 2110500017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titi di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma dengan titik terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...إَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

BERITA ACARA MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATINvii

DAFTAR ISI.....xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Masalah 7

C. Batasan Istilah 7

D. Perumusan Masalah 9

E. Tujuan Penelitian..... 9

F. Kegunaan Penelitian 9

G. Landasan Teori 10

H. Penelitian Terdahulu..... 13

I. Metode Penelitian 15

J. Sistematika Pembahasan 17

BAB II ALI ASH-SHABUNI DAN TAFSIR RAWAI' AL-BAYAN 19

A. Biografi Ali Ash-Shabuni.....	19
1. Riwayat Hidup Ali Ash-Shabuni.....	19
2. Pendidikan Ali Ash-Shabuni	20
3. Karya-karya Ali Ash-Shabuni	23
4. Pendapat Ulama Tentang Ali Ash-Shabuni	27
B. Tafsir Rawai' Al-Bayan.....	29
1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan.....	29
2. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan.....	37
3. Bentuk atau Sumber Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan	41
4. Metode Penafsiran Tafsir Rawai' Al-Bayan.....	49
5. Corak Penafsiran Tafsir Rawai' Al-Bayan	54

BAB III SUAMI SALEH DAN ISTRI SALEHAH..... 58

A. Definisi Suami Saleh dan Istri Salehah.....	58
B. Karakteristik Suami Saleh dan Istri Salehah	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 68

A. Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Suami Saleh dan Istri Salehah....	68
B. Karakteristik Suami Saleh dan Istri Salehah Menurut Pandangan Ali Ash-Shabuni.....	74

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia memiliki pasangan masing-masing, agar makhluk mulia bernama manusia ini bisa memenuhi nalurnya tanpa harus merusak kemuliaannya, Allah SWT mensyariatkan pernikahan sebagai jalan keluar atas semua masalah tersebut, namun ikatan pernikahan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan pernikahan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah dari pernikahan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan tercapai.¹

Islam memuliakan ikatan pernikahan, menjaganya dengan pagar yang kokoh, serta menjadikannya sebagai salah satu tanda kebesaran-Nya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsir *Rawai' al-Bayan* perkawinan adalah sistem yang paling baik yang sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan cara yang paling aman untuk menyalurkan gairah seksualitas, sehingga jasmani manusia tidak bergejolak dan jiwa pun bisa menjadi tenang. Bahkan perkawinan dapat menahan mata dari melihat yang haram dan perasaan bisa tentram dengan

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACADEMIA TAZAFA, 2005), hlm.4.

apa yang dihalakan Allah.² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.

S. Ar-Rum: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum:21)³

Pernikahan adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan memperbanyak keturunan serta kelangsungan generasi dengan terjaminnya silsilah, yang memang oleh Islam sangat di perhatikan. Oleh karena itu, Islam selalu menganjurkan dengan berbagi cara dan bentuknya. Bahkan Muhammad Ali Ash-Shabuni di dalam kitab tafsir *Rawai' al-Bayan*, mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW sendiri menilai pernikahan itu sebagai harta yang sangat bernilai, beliau bersabda: “Dunia adalah perbendaharaan dan sebaik-baik perbendaharaan adalah perempuan salehah”.⁴

Pernikahan, suatu kata sederhana, yang dengannya Allah menghalalkan berbagai perkara yang sebelumnya haram bagi mereka

² Komaruddin, “Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab Tafsir Rawai' al-Bayan”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm. 3.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina: Dilengkapi dengan Terjemah, dan Materi tentang Akhlak Mulia*, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2013), hlm. 406.

⁴ Komaruddin, “Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab Tafsir Rawai' al-Bayan”, hlm. 4.

berdua. Kemudian tumbuh rasa saling memahami antara suami dan istri dalam menjalani roda kehidupan. Inilah yang kemudian menguatkan ikatan pernikahan yang dengan ikatan ini akan lestari keturunan anak manusia dan akan terjadi proses pergantian generasi.

Rasulullah SAW bersabda, “Pilihlah (Wanita) untuk (tempat) nuthfahmu, nikahilah (mereka) yang sekufu, dan nikahilah (para Wanita) yang merdeka.” Hadis ini umum, mencakup pilihan pria atas wanita dan pilihan wanita atas pria. Karenanya, syari’at mewajibkan persetujuan bagi wanita berakal dan telah baligh. Jika dia tidak memberi persetujuan dan tidak Ridha dinikahi, dia boleh memilih. sebagaimana disebutkan dalam kisah al-Khansa binti Khidam. Masalahnya bahkan lebih dari itu. Kisah Barirah ketika dia telah dimerdekakan dan suaminya masih berstatus sebagai budak. Barirah memilih untuk berpisah dengan suaminya karena tidak suka kepada suaminya, Rasulullah SAW. pun tidak memaksanya, meski suaminya masih sangat mencintainya.⁵

Baik wanita ataupun pria berhak memilih, namun siapakah yang layak dipilih? Seorang Muslimah hendaknya mengutamakan orang yang beragama dan berakhlak mulia daripada yang lainnya. Begitupula dengan dirinya yang juga dipilih oleh calon suami (pria) karena kekayaannya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Ujung-ujungnya yang beruntung adalah yang memilih wanita karena agamanya. Demikian sebaliknya, seorang wanita akan beruntung jika memilih pria yang

⁵Ali bin Sa’ide al-Gamidi, *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, (Solo: AQWAM, 2013), hlm. 157-158.

beragama (*dzatu ad-din*). Nabi bersabda: “Jika seorang laki-laki yang kau ridhai agama dan akhlaknya melamar (anak Perempuan) mu maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan timbul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”.⁶

Seorang Muslimah harus senantiasa menaati suaminya, selama suaminya itu tidak bermaksiat kepada Allah. Nabi SAW menjelaskannya dalam sabda Beliau sebagai berikut: “Sekiranya aku (boleh) menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya akan kusuruh para istri untuk bersujud kepada suami-suami mereka.” Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah. Hadis ini menjelaskan kedudukan dan derajat seorang suami, sampai-sampai Rasulullah menjadikannya sebagai jalan surga dan neraka bagi seorang istri. Beliau juga menjelaskan bahwa melayani suami dengan baik, setara dengan nilai *jihad fi sabilillah*.⁷

Adapun bentuk ketaatan paling utama dari seorang istri salehah kepada suaminya dan merupakan bentuk baktinya kepada suaminya adalah dengan cara memenuhi berbagai keinginan suami, seperti yang telah disyari’atkan. Seperti hak untuk menikmati kehidupan bersuami-istri dengan utuh dan sempurna serta bergaul dengannya secara baik karena memang inilah tujuan pokok pernikahan. Seorang istri salehah hendaknya memperhatikan kegemaran suami dalam hal makanan, pakaian, ziarah,

⁶ Ali bin Sa’ide al- Gamidi, *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, hlm. 158.

⁷ Ali bin Sa’ide al- Gamidi, *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, hlm. 159.

obrolan, dan semua yang terlihat dalam kesehariannya. Apabila seorang istri memenuhi keinginan suami maka kehidupan mereka akan semakin bahagia, tentram, dan penuh kedamaian. Namun jika sang istri durhaka kepada suaminya dan tidak memenuhi haknya maka sang istri berada dalam laknat Allah dan Malikat sehingga suaminya meridhainya.⁸

Seorang istri salehah juga diperintahkan untuk tidak berlebihan dalam membelanjakan harta (jika suaminya bakhil) dari batasan yang sewajarnya. Nabi bersabda: “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.” Istri salehah juga bertanggung jawab mendidik dan mengatur perabot rumah tangga agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dan tentram.⁹

Pesatnya arus globalisasi dan semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak besar bagi kemajuan peradaban manusia. Namun sejalan dengan hal tersebut akses negatif pun bermunculan di hadapan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Salah satunya adalah ancaman terhadap tatanan keluarga, sehingga fungsi keluarga menjadi samar (kabur). Suami istri tidak lagi mengetahui perannya, tidak lagi memperhatikan hak dan kewajibannya sesuai yang telah Allah syari’atkan, bahkan telah melanggar aturan-aturan sehingga tidak tercermin seperti seorang suami saleh maupun istri salehah sebagaimana yang diharapkan. Keluarga sebagai

⁸ Ali bin Sa’ide al- Gamidi, *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, hlm. 159.

⁹ Ali bin Sa’ide al- Gamidi, *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, hlm. 160.

organisasi kemasyarakatan terkecil telah kehilangan ruh (esensinya), seperti tercermin dari fenomena sebagian keluarga yang diperankan oleh para selebritis, termasuk selebritis di Indonesia. Sebagai bukti lain dari pergeseran peran dan fungsi keluarga juga dapat dilihat dari meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami memukuli istrinya, atau sebaliknya istri melawan kepada suaminya. Kasus-kasus seperti ini sering sekali terjadi dalam sebuah keluarga dan sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana seharusnya seorang suami saleh dan istri salehah dalam kehidupan berkeluarga karena menurut penulis sangat urgen sekali untuk mengetahui tentang bagaimana sebenarnya peran suami istri agar bisa dikatakan seorang suami saleh dan istri salehah. Dalam hal ini, penulis ingin mengangkat perspektif salah seorang mufassir yakni Syekh Muhammad Ali As-Shabuni, yang kapasitasnya sebagai mufassir, maupun tokoh keilmuan Islam tidak diragukan lagi. Penafsirannya banyak merujuk kepada para ulama, ahli fiqih, ahli hadits, ahli bahasa, ahli ushul dan ahli tafsir al-Qur'an. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERSPEKTIF ALI ASH-SHABUNI TENTANG SUAMI SALEH DAN ISTRI SALEHAH”**.

¹⁰ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, dalam jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14, No. 1, Maret 2018, hlm. 113.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perspektif atau pandangan Ali ash-Shabuni tentang peran suami saleh dan istri salehah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian **“Perspektif Ali ash-Shabuni tentang Suami Saleh dan Istri Salehah”**. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variable di atas adalah:

1. Perspektif secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu *perspicere* yang berarti "gambar, melihat, pandangan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif berarti sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami, dan menginterpretasikan dunia atau suatu peristiwa.¹¹
2. Suami Saleh adalah lelaki yang mampu menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya bagi istri dan anak-anaknya. Menurut KBBI suami

¹¹ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring”, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/2016/10/28/perspektif/>, (diakses tanggal 28 November 2024 pukul 21.13 WIB).

adalah pria yang menikah dengan wanita secara sah. Sedangkan saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.¹²

3. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami.¹³

Istri Salehah adalah seorang wanita muslimah yang gemar beribadah kepada Allah SWT, yang memelihara dirinya, hak suaminya, dan kehormatannya, juga menjaga harta dan anaknya.¹⁴

4. Ali ash-Shabuni adalah salah seorang guru besar ilmu tafsir di *Umm al-Qurra* University, Makkah, Saudi Arabia. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Jamil al-Shabuni. Tempat kelahiran beliau adalah di kota Halab/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Syaikh ash-Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Ali ash-Shabuni juga terkenal sebagai seorang yang cerdas karena sedari kecil beliau sudah mampu menghafal al-Qur'an dan mudah dalam menyerap ilmu agama.¹⁵

¹² Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring", <http://kbbi.kemdikbud.go.id/2016/10/28/suami/>, (diakses tanggal 28 November 2024 pukul 21.23 WIB).

¹³ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: KARYA ABDITAMA Surabaya, 2018), hlm. 198.

¹⁴ M. Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Istri Salehah* (Depok: Gema Insani, 2001), Hlm. 7.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali_Ash_Shabuni, (diakses tanggal 07 November 2024 pukul 19.26 WIB).

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif Ali ash-Shabuni tentang suami saleh dan istri salehah?
2. Apa karakteristik suami saleh dan istri salehah menurut pandangan Ali ash-Shabuni?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, maka peneliti menerapkan jawaban dari rumusan masalah tersebut, di antaranya:

1. Untuk mengetahui pandangan Ali ash-Shabuni tentang suami saleh dan istri salehah
2. Untuk mengetahui karakteristik suami saleh dan istri salehah menurut pandangan Ali ash-Shabuni

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan rujukan atau memperluas khazanah keilmuan sehingga menghasilkan pemahaman mendalam tentang suami saleh dan istri salehah.
2. Sebagai pengetahuan yang perlu disampaikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan berkeluarga.¹⁶

¹⁶ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an*, (Medan: Pedana Publishing, 2017), hlm. 100.

3. Untuk melengkapi salah satu syarat agar bisa mencapai gelar sarjana agama (S. Ag) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

G. Landasan Teori

1. Definisi Suami Saleh

Suami Saleh adalah lelaki yang mampu menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya bagi istri dan anak-anaknya. Memimpin mereka artinya mengatur urusan mereka, memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup mereka, mendidik dan membimbing mereka dalam kebaikan, dengan memerintahkan mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dalam agama dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam, serta meluruskan penyimpangan yang ada pada diri mereka.¹⁷

2. Definisi Istri Salehah

Istri Salehah adalah seorang wanita muslimah yang gemar beribadah kepada Allah SWT, yang memelihara dirinya, hak suaminya, dan kehormatannya, juga menjaga harta dan anaknya.¹⁸

3. Karakteristik Suami Saleh dalam Al-Qur'an¹⁹

a. Saleh dan Taat Beribadah

¹⁷ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an*, hlm. 100.

¹⁸ M. Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Istri Salehah* (Depok: Gema Insani, 2001), Hlm. 7.

¹⁹ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an*, hlm. 101-108.

Seorang kepala rumah tangga yang selalu taat kepada Allah SWT akan memudahkan segala urusannya, baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun yang berhubungan dengan anggota keluarganya.

b. Bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarga

Salah satu kewajiban utama seorang kepala keluarga adalah Menafkahi keluarga dengan benar, dan inilah di antaranya mengapa dia disebut pemimpin bagi anggota keluarganya.

c. Memperhatikan pendidikan agama bagi keluarga

As-Sa'di berkata: “Memelihara diri (dari api neraka) adalah dengan mewajibkan bagi diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta bertobat dari semua perbuatan yang menyebabkan kemurkaan dan siksa-Nya. Adapun memelihara istri dan anak-anak (dari api neraka) adalah dengan mendidik dan mengajarkan kepada mereka (syariat Islam), serta memaksa mereka untuk (melaksanakan) perintah Allah. Maka seorang hamba tidak akan selamat (dari siksaan neraka) kecuali jika dia (benar-benar) melaksanakan perintah Allah (dalam ayat ini) pada dirinya sendiri dan pada orang-orang yang dibawa kekuasaan dan tanggung jawabnya”.

d. Pembimbing dan motivator

Seorang kepala keluarga adalah pemimpin bagi rumah tangganya, ini berarti dialah yang bertanggung jawab atas semua

kebaikan dan keburukan yang ada dalam rumah tangga dan dialah yang punya kekuasaan, dengan izin Allah SWT untuk membimbing dan memotivasi anggota keluarganya untuk selalu berada dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT.

- e. Bersikap baik dan sabar dalam menghadapi perlakuan buruk anggota keluarganya

Seorang pemimpin keluarga yang bijak akan mampu memaklumi kekurangan dan kelemahan yang ada pada anggota keluarganya, kemudian bersabar dalam menghadapi dan meluruskannya. Karena seorang istri bagaimanapun baik sifat asalnya, tetap saja dia adalah seorang perempuan yang lemah dan asalnya susah untuk diluruskan, karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ditambah lagi dengan kekurangan pada akalnya. Maka seorang istri yang demikian keadaannya tentu sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari seorang laki-laki yang memiliki akal, kekuatan, kesabaran, dan keteguhan pendirian yang melebihi perempuan.

4. Karakteristik Istri Salehah dalam Al-Qur'an²⁰

- a. *Muslimat* adalah wanita-wanita yang ikhlas (kepada Allah Ta'ala), tunduk kepada perintah Allah ta'ala dan perintah Rasul-Nya.
- b. *Mu'minat* adalah wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Ta'ala.

²⁰ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an*, hlm. 113-114.

- c. *Qanitat* adalah wanita-wanita yang taat akan perintah Allah.
- d. *Tayyibat* adalah wanita-wanita yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka, selalu kembali kepada perintah dan perkara yang ditetapkan Rasulullah SAW, walaupun harus meninggalkan apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka.
- e. *'Abidat* adalah wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala *dan saihat* adalah wanita-wanita yang berpuasa.

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relavan dilakukan agar tidak terjadi pengulangan terhadap objek yang sama dalam penelitian. Sepanjang penelitian yang telah dilakukan belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas mengenai Perspektif Ali ash-Shabuni tentang suami saleh dan istri salehah. Adapun dari penelitian terdahulu yang ditemukan, ada beberapa karya tulis ilmiah yang hampir sama dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian Komaruddin Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab Tafsir Rawai' al-Bayan)*".²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Komaruddin dengan peneliti ini tentu berbeda dikarenakan Komaruddin membahas tentang hak dan

²¹Komaruddin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab Tafsir Rawai' al-Bayan", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm. 25.

kewajiban suami istri menurut pemikiran Ali ash-Shabuni dalam kitab tafsir *Rawai' al-Bayan*. Sedangkan peneliti memaparkan tentang perspektif Ali ash-shabuni tentang suami saleh dan istri salehah.

2. Penelitian Shodiq Anshori prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022 dengan judul *Konsep Suami Istri (sholih sholihah) menurut Pemahaman Masyarakat Desa Ciborelang Terhadap Al-Qur'an Surat An-Nisa':34 (kajian living Qur'an)*.

Penelitian yang dilakukan oleh Shodiq Anshori dengan peneliti ini tentu berbeda dikarenakan Shodiq Anshori membahas tentang konsep suami istri (sholih sholihah) menurut pemahaman Masyarakat Ciborelang terhadap Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34. Sedangkan peneliti memaparkan tentang perspektif Ali ash-shabuni tentang suami saleh dan istri salehah.

3. Penelitian Nurliana Damanik, M. A. fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan pada tahun 2018 dengan judul *Metodologi Kajian Hadis Tentang Pemahaman Hadis Shahih Dalam Hal Wanita Sebagai Istri Salehah (Hadis Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah Studi Sanad dan Matn)*. Dalam penelitian ini Nurliana Damanik sebagai peneliti memaparkan tentang bagaimana seorang wanita sebagai istri salehah dalam pemahaman hadis sahih, kemudian dipaparkan pula ciri-ciri wanita salehah dalam hadis yang di tahrij oleh al-Nasa'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan Ibn Majah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurliana Damanik jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena Nurliana Damanik membahas tentang bagaimana wanita sebagai istri salehah dalam pemahaman hadis. Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana perspektif Ali ash-Shabuni tentang suami saleh dan istri salehah.

I. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian. Penelitian harus menggunakan metode yang jelas dan tepat agar peneliti fokus dan terarah, sehingga menghasilkan penelitian yang baik, dapat disajikan secara sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari segi bahan-bahan atau objek yang ingin diteliti yaitu berupa bahan-bahan tertulis, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).²²

Selanjutnya, penelusuran akan dirahkan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat natural, mengenai suatu masalah dalam aspek kehidupan tertentu dengan objek tertentu pula.²³ Dengan demikian, peneliti mencari informasi yang

²² Prasetyo Irawan, Dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 316.

²³ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 51.

berkaitan dengan tema dengan menggunakan atau melihat pandangan dari satu tokoh yakni Ali ash-Shabuni.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan juga sekunder. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber yang pertama, biasanya disebut dengan responden.²⁴ Maka dapat diketahui bahwa sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir yang dikarang oleh Ali ash-Shabuni, yaitu *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*.
- b. Sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.²⁵ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, jurnal-jurnal, artikel-artikel maupun pembahasan-pembahasan yang mendukung tema penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam menanalisis data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan rancangan penelitian *deskriptif*, penelitian *deskriptif* bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 17.

berlangsung saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebabnya dari suatu gejala tertentu. Atau dengan kata lain, metode ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang sesuatu saat proses penelitian sedang berlangsung. Demikian data yang dikumpulkan dapat menghasilkan jawaban pada penelitian ini dengan menggunakan rancangan *penelitian deskriptif*.²⁶

Metode *deskriptif* ini memiliki tujuh macam yaitu studi kasus, survey, penelitian pengembangan (*developmental study*), penelitian lanjutan (*follow up study*), analisis kecenderungan (*trend analysis*) dan penelitian korelasional (*correlational study*). Dari macam-macam metode *deskriptif* di atas bahwa penelitian ini menggunakan analisis dokumen (*content analysis*) atau juga disebut dengan analisis isi.²⁷

J. Sistematika Penulisan

Sebagai penelitian ilmiah, tentunya penelitian ini disusun dengan cara yang sistematis sesuai dengan format penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini menggunakan bab-bab, di antaranya:

BAB I: Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, fokus masalah, Batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasaan teori, penelitian terdahulu yang relavan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, hlm. 148-149.

²⁷ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, hlm. 151.

BAB II: Pada bab ini penulis akan menguraikan biografi Ali ash-Shabuni dan kitab tafsir nya yang memaparkan tentang identitas diri Wahbah, riwayat pendidikan, karir akademis, karya yang pernah dihasilkan, latar belakang kepenulisan, sistematika, sumber, metode dan corak *Tafsir nya*.

BAB III: Dalam bab ini akan dipaparkan dan diungkapkan mengenai definisi suami saleh, istri salehah, karakteristik suami saleh dan istri salehah.

BAB IV: Penulis akan membahas mengenai perspektif Ali ash-Shabuni tentang suami saleh dan istri salehah, serta karakteristik suami saleh dan istri salehah dalam pandangan Ali ash-Shabuni.

BAB V: Sebagai bab yang terakhir, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, kemudian ditutup dengan permintaan saran dan kritik yang dianggap penting bagi penelitian ini khususnya dan umumnya bagi para pembaca serta peneliti selanjutnya.

BAB II

ALI ASH-SHABUNI DAN KITABNYA

A. BIOGRAFI ALI ASH-SHABUNI

1. Riwayat Hidup Ali ash-Shabuni

Ali ash-Shabuni adalah salah seorang ulama masa kini yang cukup gemar dalam menghasilkan karya tulis, terutama di bidang penafsiran al-Qur'an (ilmu-ilmu yang berkaitan kemukjizatan al-Qur'an). Beliau adalah guru besar di bidang syari'ah dan *dirasah Islamiyah* di Universitas King Abdul Aziz Makkah al-Mukarramah. Syekh Ali Ash-Shabuni merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta sifat *wara'*nya.²⁸

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali Ibn Ali Ibn Jamil Ash-Shabuni. Beliau dilahirkan di kota Aleppo Syiria pada tahun 1347 H/1928 M. Namun, beberapa sumber lain menyebutkan bahwa ash-Shabuni dilahirkan tahun 1930 Masehi tepatnya pada tanggal 1 Januari. Kota Aleppo yang juga disebut dengan Halb merupakan kota terbesar kedua Suriah setelah Damaskus, ibukota Suriah. Kota Aleppo menjadi bagian dari negara Suriah sejak tahun 1944.²⁹

²⁸ Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2006), hlm. 49.

²⁹ Aleppo yang sekarang menjadi bagian Suriah merupakan salah satu kota tertua dalam sejarah manusia. Kota ini sudah didiami manusia sejak abad ke-11 sebelum masehi (SM). Fakta sejarah itu terkuak dengan ditemukannya pemukiman di Bukit al-Qaramel. Kota ini pun telah dikuasai oleh beragam bangsa dan peradaban sejak abad ke-4 SM, seperti, Sumeria, Akadian, Amorites, Babylonia, Hithies, Mitanian, Assyiria, Arametes, Chaldeans, Yunani, Romawi dan Byzantium. Pada tahun 2006, Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO) atau organisasi kebudayaan Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendaulat Aleppo sebagai ibukota kebudayaan Islam. Aleppo dinilai mampu mewakili tipe kota Islam yang ideal dalam konteks toleransi hubungan beragama, Aleppo juga mampu mempresentasikan sebuah kota Islam, berguna

2. Pendidikan Ali ash-Shabuni

Ash-Shabuni lahir dari keluarga terpelajar yang ayah beliau merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Beliau memperoleh Pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama dari sang ayah langsung. Sejak usia dini, beliau sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usianya yang masih belia, beliau telah berhasil menghafal seluruh juz dalam al-Qur'an.³⁰

Selain menimba ilmu kepada sang ayah, ash-Shabuni juga pernah berguru kepada sejumlah ulama terkemuka di Aleppo. Beberapa di antara ulama-ulama Aleppo yang pernah menjadi gurunya adalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad Al-Shama, Syekh Muhammad Sa'id Al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghīb al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah.³¹

berarsitektur Islam sejak abad ke-16 H masih kokoh berdiri, selain itu, warisan arsitektur dari beragam dinasti seperti, Umayyah, Abbasiyah, Hamdaniyah, Seljuq, Zankiyah, Ayyubiyah, Mamluk hingga Usmani masih menghiasi kota Aleppo. Warisan arsitektur itu berupa istana, gapura, pasar, rumah peristirahatan, masjid, rumah sakit, pemandian umum dan rumah-rumah bersejarah. Di masjid Aleppo terdapat makam Nabi Zakariya. Benteng Aleppo merupakan benteng terbesar dan paling canggih di Timur Tengah. Jejak Aleppo juga terkuak selama masa kerajaan Raja Akkadian, anak Sargon (2530 SM – 2515 SM). Aleppo kuno sempat mencapai masa kejayaannya pada masa kekuasaan Raja Hammurabi, Babilonia. Ketika dikuasai Romawi pada abad ke-5 Masehi, agama kristen pun menyebar di bumi Aleppo. Peradaban kota tua itu memasuki babak baru ketika Islam menancapkan benderanya pada 637 M, di bawah komando Khalid bin Walid. Lihat, Muhammad Patri Arifin, Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al- Ahkam Min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Al-Shabuni (Suatu Kajian Metodologi), *Tesis*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 59.

³⁰ Sya'roni as-Samfury, "Biografi Ulama dan Habaib: Biografi Singkat Mufasssir Syaikh Ali Ash-Shobuni", http://biografiulamahabaib.blogspot.com/2012/12/biografi-singkat-mufasssir-syaikh-ali_6083.html, (diakses tanggal 16 Januari 2025 pukul 11.19 WIB).

³¹ Nidia Zuraya, "Hujjatul Islam: Syekh Ali ash-Shabuni (1), <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-ali-ashshabuni->, (diakses tanggal 16 Januari 2025 pukul 10.17 WIB).

Setelah menamatkan pendidikan dasar, ash-Shabuni melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah, Madrasah al-Tijariyyah, di madrasah ini beliau hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun. Kemudian, melanjutkan pendidikan di sekolah khusus syariah, Khasrawiyya, yang bertempat di Aleppo. Saat bersekolah di Khasrawiyya, tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu Islam, tetapi juga bidang ilmu-ilmu umum. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada konsentrasi Peradilan Syariah (*Qudah al-Syar'iyyah*).³²

Setelah selesai dari Mesir, ash-Shabuni kembali ke kota kelahirannya, untuk mengajar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini beliau lakoni selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962. Setelah itu, beliau mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Umm al-Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam di Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di Kotadi dua perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di

³² Nadia Zuraya, "Hujjatul Islam: Syekh Ali Ash-Shabuni (2)", <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bbay-hujjatul-islam-syekh-ali-ashshabuni-2>, (diakses tanggal 16 Januari 2025 pukul 11.39 WIB).

Universitas Umm al-Qura, ash-Shabuni pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam (*Centre for Academic Research and Reviving the Islamic Heritage*). Sampai saat ini, beliau tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz.³³

Ash-Shabuni tidak hanya mengajar di kedua universitas tersebut, beliau juga kerap memberikan kuliah terbuka bagi masyarakat umum yang bertempat di Masjid al-Haram, Kuliah umum serupa mengenai tafsir, juga digelar di salah satu masjid di kota Jeddah. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar delapan tahun. Setiap materi yang disampaikan dalam kuliah umum ini, selalu direkam dalam kaset oleh ash-Shabuni, bahkan tidak sedikit dari hasil rekaman tersebut yang kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum ash-Shabuni ini berhasil diselesaikan pada tahun 1998.

Berkat kiprahnya dalam dunia pendidikan Islam, pada tahun 2007, panitia penyelenggara Dubai International Qur'an Award (DIQA) menetapkan ash-Shabuni sebagai *Personality of the Muslim World*. Beliau dipilih dari beberapa orang kandidat yang diseleksi langsung oleh Pangeran Muhammad Ibn Rasyid al-Maktum, Wakil Kepala

³³ Afriki Haqq, "Profile as per The Muslim 500 by Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought: Sheikh Mohammad Ali Al-Sabouni Scholar of Tafsir", <http://www.muftisays.com/forums/76-the-true-salaf-as-saliheen/8061-shaykh-muhammad-ali-al-sabuni- html>, (diakses tanggal 16 Januari 2025 pukul 11.54 WIB).

Pemerintahan Dubai. Penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada sejumlah ulama dunia lainnya, seperti Syeikh Yusuf al-Qaradawi. Selain sibuk pada bidang pendidikan, ash-Shabuni juga aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Saat di Liga Muslim Dunia, beliau menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai al-Qur'an dan Sunnah dalam beberapa tahun. Saat ini ia juga dipercaya menjadi Ketua Persatuan Ulama Suria.³⁴

3. Karya-karya Ali ash-Shabuni

Selain dikenal sebagai pendidik, ash-Shabuni juga diakui sebagai pakar ilmu tafsir dan ilmu syari'ah, ditambah lagi dengan wawasannya yang menempatkannya sebagai salah satu tokoh intelektual muslim yang sangat berpengaruh. Pemikirannya banyak tertuang di dalam karya-karyanya yang beragam. 'Abd al-Qadir Muhammad Salih dalam *al-Tafsir wa al-Mufasssirun fi 'Asr al-Hadis* menyebutnya sebagai akademisi yang ilmiah dan banyak menelurkan karya-karya bermutu. Di antara karya-karyanya adalah :³⁵

1. *Al- Tibyan Fi 'Ulum Al-Qur'an*
2. *Al-Tafsir al-Wadiah al-Muyassar*
3. *Al-Qur'an al-Karim wa bi Hamisyih Durrah al-Tafasir*
4. *Mukhtasar Tafsir Ibn Kasir*

³⁴ Dani Inspirasi, "Kalam Ulama Rabbani; Mengungkap Sisi Dakwah dan Kepribadiannya: Bigrafi Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni", <http://www.wattpad.com/1047057848-kalam-ulama-rabbani-mengungkap-sisi-dakwah>, (diakses tanggal 16 Januari 2025 pukul 11.54 WIB).

³⁵ Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, hlm. 55-58.

5. *Al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dau' al-Kitab wa al-Sunnah*
6. *Al-Syubuhah wa al-Batil Haula Ta'addud Zaujat al-Rasul*
7. *Al-Nubuwwah wa al-Anbiya'*
8. *Al-Fiqh al-Syar'i al-Muyassar fi Dau' al-Kitab wa al-Sunnah Fiqh al-Mu'amalah*
9. *Al-Fiqh al-Syar'i al-Muyassar fi Dau' al-Kitab wa al-Sunnah Fiqh al-'Ibadah*
10. *Hadiyyah al-Afrah li al-'Arusyain al-Zawaj al-Islami al-Mubakkar : Sa'adah wa Hasanah*
11. *Mauqif al-Syari'ah al-Gurrah min Nikah al-Mut'ah*
12. *Min Kunuz al-Sunnah Dirasah Adabiyyah wa Lugawiyyah min al-Hadis al-Syarif*
13. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah Qismun min al-Wahy al-Ilahi al-Munazzal*
14. *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami al-Muyassar*
15. *Mawqif al-Syari'ah al-Gurra' min Nikah al-Mut'ah*
16. *Harakah al-Ard wa Dauranuha Haqiqah 'Ilmiyyah Asbataha al-Qur'an*
17. *Risalah fi Hukm al-Taswir*
18. *Ma'an al-Qur'an al-Karim li Abi Ja'far al-Nuhas*
19. *Al-Muktatafat min 'Uyun al-Syi'ir*
20. *Mukhtasar Tafsir al-Tabari*

21. *Tanwir al-Azhan min Tafsir Ruh al-Bayan*
22. *Al-Syarh al-Muyassar li Sahih al-Bukhari*
23. *Al-Ibda' al-Bayan*
24. *Al-Mahd wa Asyrat al-Sa'ah*
25. *Aqidah Ahl al-Sunnah fi Mizan al-Syar'i*
26. *Risalah al-Salah*
27. *Syarh Riyad al-Salihin*
28. *Safhat Musyriqah min Hayat al-Rasul wa Sahabatih al-Kiram.* 29. *I'jaz al-Bayan fi Maqasid Suwar al-Qur'an*
30. *Al-Zauj al-Islami al-Mubakkir*
31. *Jarimah al-Riba' Akhtar al-Jaraim al-Diniyyah wa al-Ijtima'iyah*
32. *Al-Muntaqa al-Mukhtar min Kitab al-Azkar*
33. *Qabasun min Nur al-Qur'an*
34. *Fath al-Rahman bi Kasyf ma Yaltabis fi al-Qur'an*
35. *Safwah al-Tafasir*
36. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an.*

Dari sekian banyak karya ash-Shabuni yang disebutkan di atas, tidak semuanya banyak dikenal (*masyhur*) oleh masyarakat

luas. Berikut merupakan empat karya beliau yang paling dikenal dan populer, yaitu:³⁶

a. *Ikhtisar Tafsir Ibn Kasir*

Kitab ini merupakan ringkasan kitab tafsir karya Ibnu Kasir. Dalam ringkasan kitab tafsir monumental ini, ash-Shabuni menempuh metode tematik (*maudu'i*). Dari usaha inilah, umat Islam dapat membaca tafsir Ibnu Kasir secara mudah, ringkas, dan komprehensif, serta para pembaca diharapkan mampu mencerna kandungan substansinya secara memadai.

b. *Rawai' Al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an*

Kitab ini berupa tafsir *maudu'i* (tematik) terhadap ayat-ayat hukum yang ada dalam al-Qur'an. Dalam arti, dari kitab inilah kaum muslim dapat mengambil rujukan hukum-hukum (*masadir al-ahkam*), sekaligus sebagai *marja' al-awwal* (rujukan utama), yakni al-Qur'an. Melalui karya inilah, umat Islam memperoleh banyak informasi dan manfaat, karena dapat mengetahui hukumhukum positif keagamaan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Sehingga umat Islam tidak repot dan pelik dalam memahami al-Qur'an secara utuh.

³⁶ Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, hlm. 55-58.

c. *Al-Tibyan Fi 'Ulum Al-Qur'an*

Karya ini awalnya merupakan “diktat” utama kuliah bagi kajian tentang ilmu-ilmu al-Qur'an (*Qur'anic Studies*) secara lengkap. Kitab ini disusun dengan sistematika standar ilmiah, penyajian ringkas, dan meliputi sejumlah wacana keilmuan penting dan aktual yang sangat diperlukan bagi proses pendalaman selukbeluk mengenai al-Qur'an.

d. *Safwah At-Tafasir Li Al-Qur'an Al-Karim*

Kitab ini adalah karya mutakhir ash-Shabuni, dan sekaligus menjadi karya monumentalnya dalam bidang tafsir. Kitab tafsir ini dihimpun dari berbagai kitab tafsir besar secara rinci, ringkas, kronologis, dan sistematis, sehingga menjadi jelas dan lugas.

4. Pendapat Ulama Tentang Ali ash-Shabuni

Pada umumnya para ulama dan cendekiawan memberikan penilaian positif kepada 'Ali ash-Shabuni beserta karya-karyanya. Sebab, setiap karya yang dilahirkan beliau telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam wacana pengembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya penafsiran di dunia Islam.

Abdul Halim Mahmud (Rektor Universitas al-Azhar Mesir) menilai bahwa karya-karya tafsir Ali ash-Shabuni merupakan karya yang sukses dalam upaya memberikan pencerahan, dan menunjukkan kapabilitas penulisnya yang betul-betul memiliki pemahaman yang

hampir sempurna dalam seluk-beluk tafsir al-Qur'an. Dalam tafsirnya, ia berhasil memadukan karya-karya tafsir al-Qur'an di dalam kitabnya dan sekaligus dalam kitab tersebut didapatkan perpaduan serasi antara ilmu tafsir dan ilmu sejarah.³⁷

Syekh Abdullah bin Hamid (Kepala Majelis Hakim Tinggi dan Kepala Umum Jawatan Urusan Agama Masjid al-Haram) menilai, kitab-kitab tafsir karya 'Ali ash-Shabuni, baik *Shafwat al-Tafasir* maupun *tafsir ayat ahkam*, merupakan kitab yang tidak membutuhkan waktu lama untuk memahaminya. Susunan yang memadukan antara *ma'tsur* dan *ma'qul* dengan *uslub* yang indah, memakai hadits-hadits yang jelas, memberikan kesimpulan sempurna terhadap maksud antara surah dengan landasan dan dasar ajaran pokoknya. Maknanya disajikan dengan bahasa yang indah dan dengan penjelasan yang akurat. Korelasi antara ayatnya jelas, dengan diperjelas lagi oleh *sabab al-nuzul al-ayat*. Penafsirannya diawali dengan tafsir ayat, bukan bentuk *i'rabnya*, sehingga memberikan kemudahan bagi setiap pembaca dengan menyebutkan kandungan faidah setiap ayatnya serta mengambil *istinbat* darinya dan memiliki keindahan sastrawi yang memukau.³⁸

Syeikh 'Abdullah al-Khayyat juga mengatakan bahwa Ali ash-Shabuni adalah seorang ulama yang memiliki banyak pengetahuan,

³⁷ Junaidi, Pemikiran Hukum Islam Muhammad 'Ali Al-Shabuni Dalam Kitab *Tafsir Rawai'u Al-Bayan*: Studi Analisis Terhadap Ayat-ayat Perkawinan, *Disertasi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 39.

³⁸ Junaidi, Pemikiran Hukum Islam Muhammad 'Ali Al-Shabuni Dalam Kitab *Tafsir Rawai'u Al-Bayan*: Studi Analisis Terhadap Ayat-ayat Perkawinan, hlm. 40.

salah satu cirinya adalah aktifitasnya yang mencolok dalam bidang ilmu pengetahuan, ia banyak menggunakan kesempatan berlomba dengan waktu untuk menelurkan karya ilmiahnya yang bermanfaat dengan memberi konteks pencerahan, yang merupakan buah penelaahan, pembahasan, dan penelitian yang cukup lama.³⁹

Beberapa komentar di atas yang menunjukkan kelebihan karya Ali ash-Shabuni. Karya-karya Ali ash-Shabuni dapat diterima di berbagai kalangan. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kedalaman ilmunya, tetapi juga dalam memberikan pandangan, ia tidak cenderung hanya pada mazhab tertentu.

B. TAFSIR *RAWAI' AL-BAYAN*

1. Latar Belakang Penulisan Kitab *Tafsir Rawai' al-Bayan*

Kitab ini, terdiri atas dua jilid. Kitab ini khusus menghimpun ayat-ayat hukum dan disusun dalam format perkuliahan (*muhadarah*) atau sebagai buku ajar bidang tafsir yang bernuansa ilmiah.⁴⁰

Jilid pertama dari kitab ini terdiri atas 627 halaman beserta sampul, yang isinya membahas ayat-ayat hukum dari surah al-Fatihah hingga surah al-Hajj ayat 37. Sedangkan jilid kedua terdiri atas 639 halaman beserta sampul, yang isinya membahas ayat-ayat hukum dari surah al-Nur ayat 1 hingga surah al-Muzzammil ayat 20.⁴¹

³⁹ Junaidi, Pemikiran Hukum Islam Muhammad 'Ali Al-Shabuni Dalam Kitab *Tafsir Rawai'u Al-Bayan*: Studi Analisis Terhadap Ayat-ayat Perkawinan, hlm. 41.

⁴⁰ Muhammad Patri Arifin, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an* Karya Muhammad Ali Al-Shabuni (Suatu Kajian Metodologi), hlm. 71.

⁴¹ Penulis melihat kitab dalam bentuk pdf hasil cetakan Muassasah Manahil al-'Irfan, Beirut, yang dicetak pada tahun 1980 M/ 1400 H.

Kitab ini berusaha dikombinasikan oleh ash-Shabuni antara sistematika lama dan baru. Hingga kini, kitab ini menjadi rujukan utama bagi umat Islam yang mencoba mendalami tafsir al-Qur'an. Kitab ini disusun setelah sepuluh tahun masa pengabdian di Fakultas Syari'ah dan *Dirasah Islamiyah*, Makkah, dan setelah melahirkan sejumlah karya ilmiah lainnya. Berkat karya inilah, nama ash-Shabuni melambung dan dikenal masyarakat Islam di seluruh dunia. Pada akhirnya, ia termasuk salah seorang mufassir modern, sejajar dengan mufassir modern lainnya, seperti Mustafa al-Maragi, Tantawi Jauhari, Sayyid Qutb dan lain-lain.⁴²

Kitab ini merupakan kitab yang mengumpulkan ayat-ayat hukum yang ada dalam al-Qur'an. Dalam arti, dari kitab inilah kaum muslim dapat mengambil rujukan hukum-hukum (*masadir al-ahkam*), sekaligus sebagai rujukan utama yakni al-Qur'an. Melalui karya inilah umat Islam banyak memperoleh informasi dan manfaat, karena dapat mengetahui hukum-hukum positif keagamaan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Sehingga umat islam tidak lagi kesulitan dalam memahami al-Qur'an. Karya ini menjadi momentum bagi kepakaran ash-Shabuni di bidang tafsir al-Qur'an, dan sampai saat ini menjadi maha karyanya.⁴³

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu karya monumental Muhammad 'Ali ash-Sabuni adalah kitab *Rawai' al-*

⁴² Muhammad Patri Arifin, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al- Ahkam Min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Al-Shabuni (Suatu Kajian Metodologi)*, hlm. 71.

⁴³ Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, hlm. 56.

Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, kitab ini merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer.⁴⁴ Artinya kitab tafsir berusaha menampilkan al-Qur'an disertai dengan penjelasan-penjelasan yang komprehensif, bahasa yang sederhana, dan metode sistematis.

Kehadiran kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* ini merupakan salah satu bentuk respon balik atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam masalah hukum Islam, yang tentunya tantangan dan problematika tersebut berbeda satu sama lain. Bahkan keanekaragaman itu terkadang menjadi penghalang dalam kehidupan masyarakat muslim sehingga mereka tidak mampu mengikuti laju perkembangan zaman yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab ketertinggalan mereka dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Ash-Shabuni sebagai seorang ulama kontemporer yang berhadapan dengan kondisi seperti itu tertarik untuk mengkaji dan menampilkan al-Qur'an sehingga kegelisahan masyarakat terhadap problematika hukum Islam yang ada bisa terobati bahkan hati mereka semakin tenang ketika membaca al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. al-Anfal ayat 2 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا دُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ

⁴⁴ Berdasarkan arti dasarnya “kontemporer” berasal dari bahasa Inggris yaitu *contemporary* yang berarti “saat ini; sekarang; modern”. Lihat *The American Heritage Dictionary of English Language*, <http://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=contemporary>, (diakses tanggal 16 Januari 2025 pukul 21. 37 WIB).

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal”. (QS. al-Anfal: 2)⁴⁵

Ketertarikan ash-Shabuni untuk menulis kitab tafsirnya dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang dia sampaikan pada muqaddimah kitab tafsirnya, yaitu:

Pertama, ash-Shabuni meyakini bahwa sebaik-baik perkara yang dipersembahkan oleh seorang insan adalah perkhidmatan terhadap Kitabullah yang agung yakni al-Qur'an. Allah menjadikan al-Qur'an itu sebagai sinar dan cahaya kehidupan bagi manusia, dan sebagai *al-risalah al-samawiyah* terakhir atau penutup yang diturunkan kepada manusia.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah SWT, QS. al-Nisa': 174.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١٧٤

Artinya: “Wahai manusia! sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an)”. (QS. al-Nisa': 174)⁴⁷

Karena itu, penyusunan kitab *tafsir ayat al-ahkam* diharapkan oleh ash-Shabuni dapat menjadi penerang agama, memberikan sinar dan cahaya kepada umat serta diberikan kemuliaan terhadap pengamalan al-Qur'an bagi mereka yang senantiasa menjaga al-Qur'an dengan metode dan cara-cara yang mulia. sebagaimana janji yang disampaikan

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina: Dilengkapi dengan Terjemah, dan Materi tentang Akhlak Mulia*, hlm. 177.

⁴⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz 1, (Cet. III; Beirut: Muassasah Manahil al-'Irfan, 1980), hlm. 9.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina: Dilengkapi dengan Terjemah, dan Materi tentang Akhlak Mulia*, hlm. 105.

Rasulullah SAW. akan kemuliaan dalam hidup bagi mereka yang menjaga dan menghafal al-Qur'an. Sebagaimana kutipan hadis yang termuat dalam mukaddimah kitab ash-Shabuni ini.

أشرف أمتي حملة القرآن

*Artinya : Ummatku yang paling mulia adalah para penghafal al-Qur'an.*⁴⁸

Demikian nilai, sekaligus asa dan cita yang tertanam dalam jiwa ash-Shabuni dalam tujuan penyusunan kitabnya. Kesadaran yang seakan tak pernah redup dengan pengharapan besar akan keutamaan al-Qur'an. Ash-Shabuni memiliki harapan menjadi golongan orang-orang yang menjaga al-Qur'an, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa menjaga keotentikan al-Qur'an yang merupakan pegangan dan pedoman hidup manusia, setidaknya menjadi orang yang senantiasa meniru perbuatan mereka, yaitu orang-orang yang dimuliakan Allah dengan penjagaannya terhadap al-Qur'an. Sebagaimana bunyi syair yang mengatakan.

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إن التشبه بالكرام فلاح

*Artinya : Tampillah engkau serupa meskipun engkau bukan seperti mereka, karena serupa dengan orang yang dermawan adalah kebahagiaan.*⁴⁹

Kedua, salah satu amalan yang dapat bertahan dan masih terus mengalir kepada manusia sekalipun dia telah mati, adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu amalan yang diyakini kebbaikannya akan terus

⁴⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz 1, hlm. 10.

⁴⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, (Cet. 1; Depok: Keira Publishing, 2016), hlm. 4.

mengalir kepada manusia bila hal atau sesuatu itu terus dimanfaatkan oleh orang-orang. Begitulah salah satu tujuan mulia ash-Shabuni yang ia sematkan di antara tujuannya dalam menghasilkan karya, sebagaimana perkataannya dalam kitab tafsirnya sebagai berikut:

[Sudah sejak lama kami mempunyai harapan yang tinggi, yaitu Allah SWT. memberikan kemudahan kepadaku untuk berkhidmat kepada agama dan ilmu agama. Untuk itu, kami telah menulis beberapa kitab yang semoga saja dapat berguna untuk banyak orang. Apa yang kami lakukan itu kami dasarkan pada suatu keyakinan bahwa amal atau upaya yang seperti itu adalah peninggalan orang-orang saleh yang akan tetap menjadi tabungan bagi seseorang, bahkan setelah ia wafat.] Hal itu seperti yang disabdakan Rasulullah SAW., “*Apabila anak adam mati maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.*⁵⁰

Ketiga, dengan kitab tafsir karya ash-Shabuni, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kejelasan kepada umat dalam memahami ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an, khususnya ketentuan-ketentuan yang tidak ditetapkan Allah melalui ayat-ayat ahkam-Nya. Sebagaimana yang ia katakan saat menggambarkan rasa syukurnya kepada Allah yang diberi kemudahan dan kesempatan untuk menelaah, mengajar, menulis serta menyusun sebuah kitab tafsir di negeri yang tenang lagi aman Makkah al-Mukarramah tanpa adanya gangguan

⁵⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 4.

kejahatan dan keburukan. yang ia selipkan dalam mukaddimah tafsirnya.

[Allah SWT. telah memberikan kemudahan kepada kami bermukim di negeri yang aman, Makkah al-Mukarramah, yang Allah SWT. telah menjaganya dan mengharamkannya dari segala kejelekan dan kejahatan. Hal tersebut berkaitan dengan tugas kami sebagai dosen yang mengajar pada Fakultas Syariah dan Studi Islam. Lalu, Allah SWT. memberikan kami waktu dan kesempatan bekonsentrasi melakukan telaah mendalam, studi bahkan menulis dan mengarang. Semua itu kami dapatkan selama kami bermukim di samping *Baitul Atiq* di Negeri “Aman dan Iman” yang Allah SWT. menganugerahkan kepada penduduknya sejak dulu kala sabilas, keimanan, dan ketentraman].⁵¹ Sebagaimana Allah SWT. berfirman:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ ٤

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” (QS. Al-Quraisy: 3-4)⁵²

Begitu pula dengan firman Allah QS. Al-‘Ankabut: 67 berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ٦٧

⁵¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 4.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul, Hadits untuk Wanita dan Keluarga, dan Fadilah Ayat*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 602.

Artinya: “Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Mengapa (setelah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?” (QS. Al-‘Ankabut: 67)⁵³

Memperhatikan kedua ayat tersebut, dibalik tujuan yang ash-Shabuni tunjukkan dalam mukaddimah kitabnya, penulis beranggapan bahwa ketika manusia telah ditempatkan oleh Allah di tempat yang terjamin keamanan, ketenteraman serta ketenangannya, maka hal yang sangat hinalah ketika melakukan tindakan kebatilan dan ingkar kepada anugerah Tuhan menjadi bagian dari kehidupannya. Maka salah satu bentuk kesyukuran ash-Shabuni ketika berada pada tempat, situasi dan kondisi seperti demikian, adalah melakukan telaah, pengajaran serta menyusun sebuah karya yang dapat mendatangkan manfaat untuk manusia dan juga dirinya.

Keempat, tujuan yang ia gambarkan dalam mukaddimah kitabnya adalah beliau mengharapkan agar karyanya dapat terjaga, sehingga memberikan manfaat kepada kaum muslimin seluruhnya hingga hari akhir, yaitu hari yang tidak satupun sesuatu yang bermanfaat dari harta dan keturunan kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih lagi selamat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. QS. asy-Syu’ara’: 88-89 sebagai berikut:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ ۝٨٨ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٩

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul, Hadits untuk Wanita dan Keluarga, dan Fadilah Ayat*, hlm. 404.

Artinya: “(Yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anaknya tidak berguna. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” (QS. Asy-Syu’ara’:88-89)⁵⁴

2. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir Rawai’ al-Bayan

Telah disebutkan di atas bahwa kitab tafsir karya ash-Shabuni ini merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang berusaha menggabungkan antara keotentikan masa lalu dan keindahan masa kini, sehingga al-Qur’an selalu bisa tampil memberi petunjuk dan menerangi perjalanan hidup manusia secara keseluruhan. Sebagaimana al-Qur’an digambarkan sebagai:

كِتَابٌ لَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثَرَتِ الرَّدِّ

Artinya: “Kitab yang tidak habis-habis keistimewaannya dan tidak pula lekang oleh panas atau lapuk oleh hujan”.⁵⁵

Di antara keistimewaan kitab tafsir ini adalah sistematika penulisan atau pembahasannya yang konsisten, menggambarkan keaktualan penafsirannya serta kemudahan pemahamannya. Hal ini tentunya menjadi bukti keinginan penulisnya untuk menampilkan al-Qur’an dengan sebuah penafsiran yang menarik. Selain itu, karya ash-Shabuni ini diperkaya dengan rujukan atau sumber berupa literatur dari para pemikir muslim yang terdahulu. Sebab ash-Shabuni dalam setiap karyanya selalu mencoba memadukan pemikiran ulama tafsir (*mufasssirun*), baik dari kalangan *mutaqaddimin* maupun

⁵⁴ Dar an-Nas al-Qurtubiyah ad-Dauliyah, *Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 371.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2006), hlm. 303.

muta'akhkhirin. Sebagaiman ungkapannya dalam mukaddimah kitabnya:

[Kami tak berani mengaku bahwa tulisan yang tertera dalam buku ini adalah hasil karya pribadi, tetapi ia adalah kesimpulan dan pendapat dari mufassir masyhur dari zaman dahulu hingga sekarang. Yakni karya yang masyhur dari hasil jerih payah para ulama dan mufassir ternama. Mereka adalah orang-orang yang selalu terjaga untuk berkhidmat kepada Kitab Agung hanya untuk menggapai ridha Allah SWT. Mereka adalah para pakar fiqih, hadits, bahasa dan ushul fiqih, termasuk para mufassir dan peng-*istinbath* hukum serta para pakar lainnya yang menjadikan al-Qur'an sebagai objek tulisan mereka. Kami hanyalah manusia biasa yang hanya bisa melihat intan dan permata yang tersebar di sana-sini, kemudian mengumpulkannya dan mengikatnya dalaam satu untaian. Atau, kami ini ibarat orang yang memasuki taman penuh bunga dan buah yang membuat takjub mata yang memandangnya. Kemudian kami memetikanya satu persatu dan kami rangkai sedemikian rupa, lalu kami letakkan dalam vas bunga yang terbuat dari kaca yang mempesona mata dan menawan hati].⁵⁶

Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa secara mendasar, paling tidak dari aspek sistematika dan sajian formalnya, pemikiran ash-Shabuni memiliki model *salafi* dengan modifikasi yang bernuansa kemodernan dengan menggunakan langkah-langkah

⁵⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 5.

sistematis dalam membahas ayat-ayat hukum dalam setiap *muhadarahnya*.

Sistematika penyusunan *Rawai' al-Bayan* adalah mengurutkan susunan tafsirnya yang dimulai dari surah al-Fatihah hingga surat al-Muzzammil, dan hanya memfokuskan pada ayat-ayat hukum, sehingga tidak semua ayat dalam surah ditafsirkan, meskipun demikian ia tetap menafsirkan sesuai dengan susunan mushaf atau tartib mushaf, setiap ayat-ayat hukum diberikan judul sesuai dengan tema pembahasan dalam kaitannya dengan ayat-ayat tersebut kemudian dibahas sesuai dengan sistematika yang telah disusun, yaitu :⁵⁷

- Pertama:* Menguraikan lafal (*al-tahlil al-lafzi*) tertentu yang diperkuat dengan berbagai pendapat mufassir dan pakar-pakar bahasa Arab.
- Kedua:* Menerangkan pengertian secara umum (*al-ma'na al-ijmali*) dari ayat-ayat hukum yang akan dibahas.
- Ketiga:* Menyebutkan sebab nuzul (turunnya) ayat jika ayat-ayat yang bersangkutan memang memiliki sebab *nuzul*.
- Keempat:* Memaparkan segi-segi hubungan (*irtibat/munasabah*) antara ayat.
- Kelima:* Membahas perihal penafsiran dari segi *al-qiraat al-mutawatirah*.

⁵⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz 1, hlm. 11.

Keenam: Membahas secara ringkas ayat yang tengah dibahas dari segi *i'rab*.

Ketujuh: Mengupas kedalaman tafsir, yang meliputi rahasia-rahasia, keindahan bahasa (*balagah*) al-Qur'an, dan kedalaman daya ilmiah yang terkandung di dalamnya.

Kedelapan: Pengungkapan kandungan hukum-hukum *syar'i* dan pendapat *fuqaha'* (ulama fikih) dengan menyertakan dalil-dalilnya untuk kemudian melakukan *tarjih* guna mengambil dalil yang lebih kuat.

Kesembilan: Mengambil intisari (kesimpulan) yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang dibahas.

Kesepuluh: Penutup yang didalamnya berisikan *hikmah tasyri'* (hikmah perundang-undangan) dari masalah yang terkandung dalam ayat-ayat hukum yang disebutkan.

Sepuluh sistematika tersebut merupakan kerangka kerja (*framework*) yang digunakan ash-Shabuni dalam kitabnya Tafsir Ayat al-Ahkam secara rinci dan menyeluruh, sepuluh langkah itu digunakan sebagai subjudul dalam menerangkan ayat-ayat hukum yang ada.

Dalam hal pembahasan ayat-ayat hukum dengan menggunakan metode atau sistematikanya tersebut, beliau mengangkat pendapat-pendapat ulama, mufassir dari kalangan *ahl sunnah* yaitu, ath-Tabari, Ibn al-Jauzi, al-Qurtubi, al-Razi, Ibn al-Kasir, al-Naisaburi, al-Suyuti, al-Zamakhshari, al-Alusi, Ibn al-Qayyim, Muhammad 'Abduh.

Pendapat-pendapat ulama fikih yang dikenal dengan empat mazhab, yaitu al-Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ibn Hanbal, begitu pula dengan kitab-kitab tafsir yang bercorak fikih seperti tafsir milik al-Jasas, Ibn al-'Arabi, al-Kiyahirasi, al-Syafi'i, Muhammad 'Ali al-Sayis dan kitab-kitab bercorak fikih yang beraliran *ahl sunnah*. Begitu pula kitab-kitab fikih perbandingan, seperti *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, dan tafsir syi'ah seperti *Majma' al-Bayan*.⁵⁸

Dalam menjelaskan sisi kebahasaan beliau mengambil beberapa rujukan seperti, al-Zamakhshari, *Tafsir al-Baidawi*, *Mu'jam li al-faz al-Qur'an* karya al-Ragib al-Asfahani, al-Harawi, al-Khattabi, Ibn Faris, al-Hajjaj, al-Asma', al-Farra', *Bahr al-Muhit*, *Kasyf al-Ma'ani* Tafsir Ibn Jama'ah, *al-Kasyshaf*, *Majaz al-Qur'an*, *Tahdib al-Lughah*, *al-Sihhah* karya al-Jauhari, *al-Qamus*, *al-Sawi 'ala al-Jalalain*, *Lisan al-'Arab*.⁵⁹

3. Bentuk atau Sumber Tafsir Rawai' al-Bayan

Penafsiran al-Qur'an khususnya dalam hal sumber penafsiran bisa didekati dengan memanfaatkan tipologi Ignaz Goldziher dan menyeleksi secara purposif mufassir-mufassir dari berbagai aliran yang ada untuk dikaji secara ringkas. Ia mengasumsikan eksistensi lima aliran tafsir di dalam Islam yaitu, tradisional, dogmatis, mistik, sektarian, dan modernis. Tiga aliran pertama senada dengan tipologi

⁵⁸ Muhammad Patri Arifin, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an* Karya Muhammad Ali Al-Shabuni (Suatu Kajian Metodologi), hlm. 81.

⁵⁹ Muhammad Patri Arifin, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an* Karya Muhammad Ali Al-Shabuni (Suatu Kajian Metodologi), hlm. 82.

kesarjanaan Muslim, yakni, *tafsir bi al-riwayah*, *tafsir bi al-dirayah* dan *tafsir bi al-isyyarah*. Sementara dua aliran lainnya (sektarian dan modernis) merupakan kategori tambahan atau *elaborasi* dari tipologi kesarjanaan Muslim.⁶⁰

Proses penentuan sumber penafsiran dapat disimpulkan melalui beberapa indikator penting yang berkaitan dengan bagian masing-masing jenis sumber penafsiran itu sendiri. Yaitu:⁶¹

- a. *Tafsir bi al-Ma'tsur*, dengan beberapa indikator yang menjadi sumber utama dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, yaitu: menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an dengan hadis, menafsirkan al-Qur'an dengan perkataan sahabat, serta menafsirkan al-Qur'an dengan perkataan tabi'in.
- b. *Tafsir bi al-Ra'yi*, dengan indikatornya: Bahasa dan sastra Arab dan segala yang berkaitan dengannya, misalnya, '*ilm al-nahw*, *ilm al-sarf*, '*ilm al-balagah* (*al-ma'ani*, *al-bayan*, *al-badi'*), dan hal-hal lain yang berkaitan. Selanjutnya ada '*Ulum al-Qur'an*, penggunaan teori-teori '*ulum al-Qur'an* misalnya, '*ilm asbab al-nuzul*, '*ilm al-nasikh wa al-mansukh*, '*ilm munasabah al-Qur'an* dan ilmu-ilmu lainnya. Berikutnya dengan penggunaan ilmu-ilmu lain yang dikuasai atau yang dibutuhkan oleh seorang *mufasssir* dalam

⁶⁰ Ignaz Goldziher, *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung*, (Leiden : E.J. Brill, 1920), hlm. 55. Lihat juga. Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, Edisi Digital, (Jakarta: Divisi Muslim Demokratis, 2011), hlm. 386.

⁶¹ Muhammad Patri Arifin, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al- Ahkam Min Al-Qur'an* Karya Muhammad Ali Al-Shabuni (Suatu Kajian Metodologi), hlm. 88-89.

melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an, seperti, *'ilm usul al-din*, *'ilm usul al-fiqh*, filsafat, kedokteran dan berbagai ilmu lainnya, juga hal-hal yang kaitannya di luar dari indikator tafsir *bi al-ma'sur* dan berkaitan dengan nalar atau logika.

- c. *Al-Tafsir al-Isyari*, menggunakan isyarat atau tanda, yaitu menarik makna-makna dari ayat-ayat yang tidak diperoleh dari bunyi lafaz ayat, tetapi dari kesan yang ditimbulkan dari lafaz itu dalam benak penafsirnya yang memiliki kecerahan hati atau pikiran tanpa membatalkan makna lafaznya.

Ash-Shabuni meskipun hidup pada era kontemporer, namun identik dengan tradisi keilmuan Islam klasik. hal ini dapat terlihat dari karyanya tafsir ayat ahkam, yang selalu memadukan penafsiran-penafsiran ayat ahkam dari kalangan ulama kontemporer dan klasik. Dia selalu berusaha menggabungkan antara keotentikan masa lalu dan keindahan masa kini. Hal ini ini sebagaimana ungkapan beliau dalam muqaddimah tafsirnya dengan mengatakan:

[Kami sangat menyambut baik dan suka cita untuk bergabung dengan mereka serta berupaya seperti mereka, meskipun kami bukan seperti mereka hanya karena berupaya untuk mendapatkan sedikit pahala seperti pahaala yang mereka

peroleh].⁶² Ash-Shabuni sebagaimana pembahasan yang telah lalu, menjelaskan tafsirnya dengan sepuluh sistematika analisis terhadap ayat-ayat hukum dari surah al-Fatihah hingga surah al-Muzzammil dengan menentukan tema tiap *muhadarah* atau pembahasan sesuai yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut.

Karena itu, jika diperhatikan cara ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa kitab *tafsir ayat al-ahkam* ditinjau dari segi sumbernya dalam menafsirkan dan memahami ayat-ayat al-Qur'an menggunakan dua model, yaitu *bi al-ma'sur* dan *bi al-ra'yi* atau *bi al-ma'qul*, yaitu dengan menampilkan ayat-ayat yang terkait dengan ayat yang sedang dikaji, kemudian menampilkan hadis-hadis dan juga perkataan sahabat dan tabi'in bila hal tersebut dapat membantu dalam pemahaman sekaligus tidak berpanjang lebar atau bertele-tele. Namun unsur logika atau *dirayah*-nya juga tetap dimunculkan.

Dalam menggunakan model *bi al-ma'sur*, ia mengutip ayat-ayat al-Qur'an ketika menafsirkan sebuah ayat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa al-Qur'an adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang biasa diistilahkan dengan ungkapan *juz la yatajazza'*.⁶³ Berangkat dari prinsip tersebut, ulama tafsir sepakat bahwa tidak ada penafsiran yang lebih tepat dari menafsirkan

⁶² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 4.

⁶³ Mustamin Arsyad, "Signifikansi Tafsir Marah Labid Terhadap Perkembangan Studi Tafsir di Indonesia", *dalam Jurnal Studi al-Qur'an* 1, no. 3, 2006, hlm. 631.

sebuah ayat dengan ayat yang lain, sebab di dalam al-Qur'an itu sendiri terdapat ayat yang sifatnya global (*mujmal*) ada pula yang mendetail (*mubayyin*), ada yang sifatnya mutlak ada pula yang mengikat (*muqayyad*), ada umum ada khusus, dan sebagainya. Ayat yang bersifat global terkadang dijelaskan secara terperinci di ayat yang lain. Oleh karena itu, membandingkan antara ayat yang satu dengan yang lain merupakan sebuah jalan terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an.⁶⁴

Dari sepuluh sistematika yang digunakan oleh ash-Sabuni dalam tafsirnya, sebagian besar juga berkaitan dengan indikator *bi al-ra'yi*, yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari sisi selain yang menjadi indikator *bi al-ma'sur* dan *al-Isyari*. Namun dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan sistematika yang beliau susun, ash-Shabuni selalu berpatokan pada pendapat-pendapat ahli tafsir yang mengutip ayat, hadis bahkan pendapat sahabat yang menandakan bahwa penafsiran itu menggunakan pendekatan *bi al-ma'sur*.

Sebagai bukti yang dapat dicermati adalah, ketika ash-Shabuni menjelaskan tentang surah al-fatihah pada awal pembahasan kitabnya. Ash-Shabuni menggunakan nama *Fatihah al-kitab* yang merupakan salah satu nama dari surah al-Fatihah. Dalam penjelasannya ia membahas tentang nama-nama dari surah

8. ⁶⁴ Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm.

al-Fatihah dengan mengutip beberapa pendapat ulama tafsir beserta alasannya masing-masing dan mengaitkan dengan ayat lain yang berkaitan dengan penamaan tersebut. Contohnya penamamaan *Fatihah al-Kitab*, beliau mengutip pendapat dari Ibn Jarir al-Thabari yang mengatakan: “Dinamakan *Fatihah al-Kitab* sebab al-Fatihah menjadi pembuka pada mushaf al-Qur’an, di samping itu al-Fatihah juga dibaca pada tiap-tiap shalat”.⁶⁵

Contoh lain, ketika beliau menafsirkan surah al-Fatihah ayat 2 dan 3, beliau menjelaskan ayat ini dari segi kebahasaan yang dikutip dari beberapa pendapat ulama kemudian mengaitkannya dengan ayat lain. Hal ini menjadi salah satu bentuk penafsiran *al-ayah bi al-ayah* yang ditampilkannya sebagai salah satu bentuk penafsiran *bi al-ma’tsur*.⁶⁶

Pendapat sahabat juga menjadi bagian dari penafsiran *bi al-ma’tsur* yang ditunjukkan oleh ash-Shabuni. Misalnya ketika ash-Shabuni menjelaskan tentang *an’amta ‘alaihim* (orang-orang yang diberi nikmat). Beliau menjelaskan dengan mengangkat penafsiran Ibn ‘Abbas yang mengatakan bahwa orang-orang yang diberi nikmat adalah *al-nabiyyun, al-siddiqun, al-syuhada’* dan *al-salihin*. Kemudian dari pendapat ini pula *mufasssirun*

⁶⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an*, Juz 1, hlm. 13.

⁶⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 19.

mengaitkannya dengan firman Allah SWT. dalam QS. al-Nisa':
69.⁶⁷

Penafsiran ayat dengan hadis Nabi SAW. sebagai salah satu indikator yang menunjukkan model *bi al-ma'tsur* juga digunakan oleh ash-Shabuni dalam tafsirnya, contohnya dalam pembahasan tentang bahaya riba bagi kehidupan sosial, Allah SWT. memberikan kemudahan bagi mereka yang berutang dan dalam kesulitan sampai ia berada dalam keadaan lapang. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah ayat 280 berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٢٨٠

*Artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedakahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah:280)*⁶⁸

Dari ayat di atas, ash-Shabuni menafsirkannya dengan hadis Nabi SAW. berikut: "Seorang yang menghutangi orang lain berkata kepada pembantunya, jika engkau datang ketempat orang yang masih dalam kesempitan, lewatilah dia, kiranya Allah akan melewati (siksaNya) dari kita, maka kelak ia bertemu Allah (di

⁶⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 23.

⁶⁸ Dar an-Nas al-Qurtubiyah ad-Dauliyah, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, hlm. 47.

hari kiamat) dan Allah pun akan melewati dia". (Muttafaq 'alaih)⁶⁹

Hadis ini menjelaskan tentang orang yang memberi piutang (debitor) menuntut penuh haknya dengan tidak memberi kelapangan kepada orang yang berutang, maka Allah pun akan menuntut penuh hak-hakNya darinya, tetapi jika pihak debitor itu memberikan toleransi, maka Allah akan berhak untuk memberikan toleransi kepadanya. Hal ini sebagaimana penjelasan ash-Shabuni yang dikutip dari pendapat al-Muhayimi dalam kitab *Mahasin al-Ta'wil li al-Syeikh Jamal al-Din al-Qasimi*.⁷⁰

Sumber penafsiran dengan model *bi al-ra'yi* ini memang banyak digunakan oleh para mufassir, tafsir ayat al-ahkam ini termasuk kitab tafsir yang banyak menggunakannya. Karena ayat yang ditafsirkan selalu dijelaskan terlebih dahulu aspek kebahasaannya, baik *i'rab*-nya, *balagh*-nya, makna katanya, yang telah penulis jelaskan pada sistematika yang disusun ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat dalam kitabnya. Kesemuanya itu tentu bersifat *ma'quli* (rasional). Dari indikasi tersebut, penulis berkesimpulan bahwa sekalipun dalam tafsir ini menggunakan dua model sumber penafsiran sekaligus, yaitu *bi al-ma'tsur* dan *bi al-*

⁶⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 393.

⁷⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 393.

ra'yi, namun model *bi al-ma'tsur* lebih dominan digunakan oleh ash-Shabuni dalam tafsirnya ini.

4. Metode Penafsiran Tafsir Rawai' al-Bayan

Di kalangan ulama tafsir, mereka mengklasifikasi metode tafsir menjadi tafsir *tahlili*, *maudu'i*, *muqarin*, dan *ijmali*. Masing-masing metode tersebut memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hanya saja, dari beberapa metode tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada tafsir yang terbaik sebab masing-masing mempunyai karakter dan ciri khas tertentu, serta kelebihan dan kekurangannya sangat bergantung pada kebutuhan dan kemampuan *mufasssir* menerapkannya.⁷¹

Dalam hal ini, dari beberapa metode yang telah ditetapkan oleh ulama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *tafsir ayat al-ahkam* karya ash-Shabuni ini menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Metode *Maudu'i*

Sebelum menjelaskan tentang metode *maudu'i* yang digunakan oleh ash-Shabuni, terlebih dahulu perlu dilihat cara kerja dari metode ini. Cara kerja dalam menerapkan metode *maudu'i* adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas.

⁷¹ Anshori LAL, *Tafsir Bil Ra'yi: Menafsirkan Al-Qur'an Dengan Ijtihad*, (Cet.I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 88.

⁷² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022), hlm. 58-59.

- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan kata lain, seorang *mufassir* harus memilih objek penafsiran, yaitu satu tema atau istilah tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang bertalian dengan tema tersebut.
- 3) Menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai dengan urutan pewahyuannya serta pemahaman tentang *asbabun nuzulnya* (jika memungkinkan). Jika tidak memungkinkan, maka yang penting adalah bagaimana mencari hubungan melalui struktur logis.
- 4) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- 6) Melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dan penjelasan dari para ahli psikolog atau sosiolog.
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara *'amm* dengan *khash*, yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad* atau yang secara lahiriah tampak bertentangan, sehingga dapat bertemu dalam satu muara.

Jika dilihat cara kerja metode *maudu'i*, ash-Shabuni menggunakan metode *maudu'i*/tematik dalam membahas tafsirnya, ditandai dengan penentuan tema atau judul dari

kelompok-kelompok ayat yang ditafsirkan, dan juga korelasi yang bersifat komprehensif antara kelompok-kelompok ayat tersebut.

b. Metode *Tahlili*

Dalam melakukan penafsiran, mufassir memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat. Dalam menafsirkan al-Qur'an, *mufassir* biasanya melakukan sebagai berikut:⁷³

- 1) Menyebutkan sejumlah ayat yang akan dibahas dengan memperhatikan urutan-urutan ayat dalam mushaf.
- 2) Menganalisis *mufradat* (kosakata) dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab. Untuk menguatkan pendapatnya, terutama mengenai bahasa ayat bersangkutan, *mufassir* kadang-kadang juga mengutip syair-syair yang berkembang sebelum dan pada masanya.
- 3) Menerangkan unsur-unsur *fasahah*, bayan, dan instrumen *i'jaznya* bila dianggap perlu, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan *balaghah*.
- 4) Memberikan garis besar makna sebuah dan sekelompok ayat sehingga pembaca memperoleh gambaran umum maksud dari ayat tersebut.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Uloom al-Qur'an*, (Cet. V; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 173-174.

- 5) Menerangkan konteks ayat, ini berarti dalam memahami pengertian satu kata dalam rangkaian satu ayat, kita harus melihat konteks kata tersebut dengan seluruh kata dalam redaksi ayat.
- 6) Menjelaskan *asbab al-nuzul* ayat tersebut hingga dapat membantu memahami kandungan ayat .
- 7) Menjelaskan *munasabah* ayat, baik antara satu ayat dengan ayat yang lain maupun antara satu surah dengan surah yang lain.
- 8) Menerangkan makna dan maksud *syara'* yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Sebagai sandarannya, *mufasssir* mengambil dari ayat-ayat lainnya, hadis Nabi SAW., pendapat sahabat dan tabi'in, disamping *ijtihad mufasssir* sendiri. Apabila tafsir ini bercorak *al-tafsir al-'ilmi* (penafsiran ilmu pengetahuan) *mufasssir* biasanya mengutip pendapat para ilmuwan sebelumnya, teori-teori ilmiah modern, dan sebagainya.

Dari cara kerja metode *tahlili*, begitu juga dengan sistematika pembahasan yang digunakan ash-Shabuni dalam membahas tafsirnya, maka penulis menyimpulkan bahwa metode *tahlili* juga merupakan bagian dari metode yang digunakan oleh ash-Shabuni dalam tafsirnya, beliau menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya, ditandai dengan penjelasan kebahasaannya,

baik dari aspek *i'rab*-nya, *balagh*-nya, maupun kosa-katanya. Demikian pula dengan penjelasan *asbab al-nuzul*, kandungan ayat secara global, serta pelajaran yang dapat dipetik dari ayat tersebut.

c. Metode *Muqaran*

Metode tafsir dengan model *muqaran* atau perbandingan adalah membandingkan sesuatu yang berupa konsep, pemikiran, teori atau metodologi. Sebenarnya metode *muqaran* ini tidak jauh berbeda dengan metode-metode yang lain, hanya saja dalam metode *muqaran* lebih menonjol uraian-uraian perbandingannya. Langkah-langkah metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema apa yang akan diriset
- 2) Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan.
- 3) Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
- 4) Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, mazhab atau kawasan yang dikaji.
- 5) Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.
- 6) Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab *problem* risetnya.⁷⁴

Dalam hal ini, ash-Shabuni juga menggunakan metode *muqaran* sekalipun karakter dan sistematika metode *muqaran* tidak

⁷⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 121-122.

dipergunakan secara utuh, namun mengandung unsur perbandingan pendapat *mufassir* dengan penafsirannya dalam suatu ayat atau hal-hal yang terkait dengan ayat tersebut kemudian menarik kesimpulan terhadap pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat *mufassir*. Sebagaimana yang terlihat pada salah satu sistematika yang digunakan oleh ash-Shabuni, yaitu mengangkat pendapat ulama fikih (*fuqaha*) yang berkaitan dengan ayat hukum yang dibahas beserta dalil-dalil yang diperpegangi oleh ulama tersebut, kemudian melakukan *tarjih* untuk mengambil dalil yang lebih kuat.⁷⁵

5. Corak Penafsiran *Tafsir Rawai' al-Bayan*

Dalam penafsiran al-Qur'an terdapat beberapa corak atau kecenderungan yang dipergunakan untuk membahas ayat-ayat al-Qur'an. Setiap kitab tafsir memiliki corak tersendiri sesuai dengan keahlian penulisnya dan hal tersebut dilihat dari aspek dominasinya. Dengan kata lain, penentuan suatu corak tafsir untuk sebuah kitab tergantung dari frekuensi penerapannya. Corak yang paling banyak digunakan, maka itulah yang dijadikan kesimpulan corak bagi sebuah kitab tafsir sebagaimana pembahasan lalu karena setiap kitab pasti membahas lebih dari satu corak karena memang ayat-ayat al-Qur'an pun sifatnya bermacam-macam. Ada ayat-ayat yang terkait dengan

⁷⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 5. Salah satu sistematika yang dimaksud penulis terdapat pada poin kedelapan dari sistematika ash-Shabuni dalam membahas tafsirnya.

hukum, akidah, isyarat-isyarat ilmiah, bahkan ayat-ayat yang menggambarkan keindahan bahasa al-Qur'an itu sendiri. Adapun tafsir ash-Shabuni memiliki dua corak penafsiran, yaitu:

Pertama, corak fikih atau hukum. Kaitannya dengan tafsir ash-Shabuni, penulis berkesimpulan bahwa tafsir ini bercorak fikih karena keseriusannya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, yang ditandai dengan detailnya penjelasannya pada ayat-ayat tersebut, dengan dalil-dalil yang selalu dikembalikan kepada hadis Nabi SAW. Ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat-ayat hukum berdasarkan nash-nash, baik dengan ayat-ayat al-Qur'an sendiri, dengan hadis-hadis maupun pendapat sahabat.

Selain itu, "*Rawai' al-Bayan Tafsir At al-Ahkam min al-Qur'an*" adalah judul asli dari kitab tafsir ash-Shabuni yang berarti "keterangan yang indah tentang tafsir ayat-ayat hukum dari al-Qur'an". Tafsir At al-Ahkam yang berarti tafsir ayat-ayat hukum atau lebih dikenal dengan tafsir ahkam adalah tafsir al-Qur'an yang penulisannya lebih berorientasi atau bahkan mengkhususkan pembahasan pada ayat-ayat hukum, dalam istilah teknis sehari-hari, hukum Islam sering diidentikkan dengan fikih.⁷⁶

Tafsir yang bercorak fikih adalah tafsir yang memusatkan perhatian pada aspek hukum. Dapat dipastikan bahwa tafsir seperti ini lahir dari para pakar hukum Islam yang membahas ayat-ayat hukum dengan

⁷⁶ Muhammad Patri Arifin, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al- Ahkam Min Al-Qur'an* Karya Muhammad Ali Al-Shabuni (Suatu Kajian Metodologi), hlm. 16.

uraian panjang. Bahkan, sebagian di antara mereka lebih menfokuskan penafsirannya pada ayat-ayat yang dikategorikan sebagai ayat hukum. Hal ini terjadi karena kompetensi mufassir sangat menentukan corak penafsiran.⁷⁷

Lebih jelasnya lagi, ash-Shabuni dalam tafsirnya mengakui hukum sebagai orientasi tafsirnya. Sebagaimana dalam mukaddimah tafsirnya, beliau mengatakan : “*Kitab Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayatt al-Ahkam min al-Qur’an* ini, dikeluarkan dalam dua jilid, dan di dalamnya dikumpulkan ayat-ayat *al-Karim* yaitu ayat-ayat yang khusus berkaitan dengan hukum.”⁷⁸

Corak fikih yang digunakan ash-Shabuni adalah fikih bermazhab, ia mengutarakan pendapat beberapa mazhab dalam mengemukakan penjelasan hukum suatu ayat. Konsep-konsep fikih yang ditonjolkannya terkesan netral, tidak fanatik terhadap satu mazhab tertentu, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya.

Kedua, corak tafsir yang terdapat dalam kitab tafsir ash-Shabuni adalah corak *al-Hidai* atau corak tafsir yang menekankan petunjuk al-Qur’an sebagai tujuan puncaknya. Model penafsiran seperti ini

⁷⁷ Muhammad Yusuf, *Horizon Kajian al-Qur’an: Pendekatan dan Metode*, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 76.

⁷⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 4.

ditandai dengan kecenderungan mufassir untuk memilih sisi-sisi petunjuk dan pesan moral yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an.⁷⁹

Kitab tafsir karya ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* menjadi salah satu kitab tafsir yang menerapkan corak tersebut, karena setiap ayat yang ditafsirkan selalu diarahkan pada petunjuk pokok diturunkannya al-Qur'an. Hal ini sebagaimana dalam sistematika pembahasannya, menutup pembahasan dengan menampilkan *hikmah al-tasyri'*, yaitu hikmah pensyari'atan atau penetapan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat hukum yang dibahas.⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Nur Iqbal, "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat alAhkam dan Al- Qurthubi Al-Jam'I li Ahkam al-Qur'an", *dalam jurnal Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Vol 1, No 2, Desember 2022, hlm. 150.

⁸⁰ Lebih jelasnya lihat poin kesepuluh dari sistematika pembahasan ash-Shabuni dari kitab tafsirnya. Lihat, Muhammad'Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 5.

BAB III

SUAMI SALEH DAN ISTRI SALEHAH

A. Definisi Suami Saleh dan Istri Salehah

Saleh dalam bahasa Indonesia memiliki dua arti. Pertama, taat dan bersungguh-sungguh menjalankan agamanya. Kedua, suci hidupnya menurut agama dan beriman.⁸¹ Saleh berasal dari bahasa Arab **صَالِحٌ**

(*Salihun*) artinya yang baik, yang saleh, dan yang patut.⁸² Sementara kata *salehah* berasal dari kata **صَالِحَةٌ** (*shalihatun*) dengan definisi arti serupa yang digunakan bagi perempuan.

Orang saleh digambarkan dalam al-Qur'an dalam firman Allah SWT. QS. An-Nisa' ayat 69 berikut:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۖ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ٦٩

Artinya: “Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya”. (QS. An-Nisa’: 69)⁸³

Para ulama tafsir juga memberikan definisi yang beragam mengenai kata saleh ini, seperti Imam Al-Baidhawi dalam tafsirnya *Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta’wil*, mengatakan bahwa orang saleh adalah

⁸¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2018), hlm. 387.

⁸² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018), hlm. 220.

⁸³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz*, (Jakarta: Cordoba, 2016), hlm. 89.

orang yang menghabiskan usianya untuk menaati Allah dan mengerahkan hartanya di jalan yang diridhai-Nya. Imam Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya mendefinisikan orang saleh sebagai orang yang baik amal lahir dan batinnya. Adapun Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathi menyebut siapa yang dimaksud dengan orang saleh ketika menjelaskan satu dari lima obat hati, yaitu bersahabat dengan orang-orang saleh.

والصالحون هم القائمون بحقوق الله وحقوق

العباد

*Artinya: Orang-orang yang saleh adalah mereka yang memenuhi hak Allah dan hak para hamba-Nya (terkait mu'adalah, munakhat, jinayah, wathaniyah, dan hak-hak lainnya).*⁸⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi Suami saleh adalah suami yang bisa menjaga istrinya di dalam segala hal terutama ibadahnya terhadap Allah SWT. Mampu menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Ketika terjadi suatu permasalahan di dalam rumah tangganya ia selesaikan dengan penuh kebijakan tanpa harus terjadi kekerasan.⁸⁵

Wanita secara harfiah disebut juga perempuan, Secara fisik (kodrati) wanita lebih lemah dari pada pria. Mereka memiliki perasaan yang lebih lembut dan halus. Wanita juga lebih banyak menggunakan

⁸⁴ Ila Fadilasari, "Berbagai Pengertian Orang Saleh dan Salehah Menurut Para Ulama", <https://lampung.nu.or.id/syiar/berbagai-pengertian-orang-saleh-dan-salehah-menurut-para-ulama-qbhA0>, (diakses tanggal 22 Januari 2025 pukul 16. 04 WIB).

⁸⁵ Kurnia Ilahi Sufa, "Suami Sholeh, Harta yang Tak Ternilai", <http://https://iainmadura.ac.id/berita/2018/05/suami-sholeh-harta-yang-tak-ternilai>, (diakses tanggal 22 Januari 2025 pukul 14.30 WIB).

pertimbangan emosi dan perasaan dari pada akal pikirannya. Wanita adalah lambang kesejukan, kelembutan, dan cinta kasih. Itulah ciri umum dari wanita salehah.⁸⁶ Sedangkan istri salehah adalah seorang wanita yang taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan patuh kepada perintah suaminya. Apabila ia hendak keluar dari rumah ia akan minta izin kepada suaminya, jika tidak dapat izin dari suami, seorang isteri tidak boleh keluar tanpa izin suami dan janganlah memasukkan orang lain tanpa sepengetahuan suami tanpa terkecuali misalnya keluarga.⁸⁷

B. Karakteristik Suami Saleh dan Istri Salehah

Saat seorang wanita sudah menikah, tentu ketaatan sempurna juga bergantung pada ketaatannya dengan pemimpin keluarga, yakni suami. Sebab setelah menikah, surganya seorang istri berada pada ridha suaminya. Adapun karakter atau sifat seorang istri salehah digambarkan dalam QS. an-Nisa' ayat 34 diantaranya adalah: senantiasa menaati Allah SWT. dan suaminya selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjaga diri mereka dari melakukan perbuatan keji, menjaga kehormatan mereka, menjaga harta suami dan anak-anak mereka, dan menjaga rahasia apa yang terjadi antara mereka berdua (suami-istri) dalam hal apa pun yang layak dijaga kerahasiaannya.⁸⁸

⁸⁶ Hasan M. Nur, *Poter Wanita Salehah*, (Jakarta: Permadani, 2004), hlm. 1.

⁸⁷ Resviana, Hasiah, dan Desri Ari Enghariano, "Konsep Wanita Salehah Dalam *Tafsir Al-Azhar*", dalam *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, No. 6, Desember 2021, hlm. 609.

⁸⁸ Ali ash-Shabuni, *al-Shafwah al-Tafasir*, hlm. 274.

Senada dengan pendapat di atas, Ahsin Sakho Muhammad menerangkan tentang perempuan pertama yang disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya al-Qur'an telah mengisyaratkan kriteria isteri shalihah yakni : *Qanitat*, artinya isteri yang selalu taat, patuh kepada suaminya, yakni dalam keseharian yang tidak sampai kepada penindasan secara fisik, dan kepada kemaksiatan. Di samping itu, isteri shalihah juga menjaga harta benda suaminya. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW. berikut:⁸⁹

أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْأُ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الَّتِي إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّهٗ، وَ إِذَا أَرَاهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

Artinya: "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baiknya harta pusaka seseorang? Yaitu wanita salehah yang menyenangkannya bila dipandang, yang taat padanya jika disuruh, dan yang bisa menjaganya jika sedang ditinggal pergi". (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)

الدُّنْيَا مَتْنَعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْءَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: "Dunia ialah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah seorang wanita yang salehah". (HR. Muslim)

Hadis lain yang memperkuat hal itu bersumber dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِهَا، وَلِحَسَائِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَافْزُقِيذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: "Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beroleh barokah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan sudah mewanti-wanti dari mulai perencanaan pernikahan dengan beberapa kriteria sebagaimana

⁸⁹ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1990), hlm. 26.

tercantum dalam beberapa hadis di atas. Bahkan, dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, “Ya Rasulallah SAW, apa kriteria wanita yang terbaik ?” Rasulullah SAW menjawab: “Wanita terbaik adalah apabila engkau melihatnya engkau merasa senang, wanita yang selalu mematuhi dan tidak bertentangan kemauanmu dengan sikapnya, baik dalam bersikap maupun mengurus keuangan”. (HR. An-Nasa’i No. 3231)⁹⁰

Kesalehan istri itu hanya didasarkan pada petunjuk-petunjuk Nabi SAW. yang sangat bijaksana, samasekali tidak keluar dari sifat material seperti kecantikan, harta atau kedudukan, melainkan dari substansi dan kepribadiannya yang asli, yang di dalamnya tertanam akidah yang kuat. Hal itulah yang menyebabkan seorang istri yang salehah mencintai Allah, merasa takut kepada-Nya, dan memiliki iman yang kuat terhadap bagian kehidupan dunia yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Dengan begitu dia memperhitungkan amal-amalnya dengan pertimbangan akhirat, hatinya akan selalu terpaut dengan Allah, dan dia akan berlaku hati-hati terhadap segala amalnya, yang kecil dan yang besar, yang lahir maupun yang batin. Sesungguhnya istri yang seperti itu pasti tahu bagaimana bergaul dengan suaminya secara baik sesuai dengan tuntunan syari’at Islam.⁹¹

⁹⁰ Ali Sati, “Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)”, *dalam Jurnal el-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 6, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 160.

⁹¹ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, hlm. 27.

Al-Qur'an yang mulia dan sunah Nabi yang suci penuh dengan isyarat-isyarat tentang wanita salehah itu. Di dalam al-Qur'an misalnya, didapati istri yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat ketenangan, kedamaian, dan kesenangan bagi suaminya. Bahkan dia merupakan sumber cinta kasih dan sayang yang lebih mengutamakan memberi daripada menuntut. Maka, tidak perlu diragukan lagi bahwa sifat-sifat wanita seperti itu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangga yang bahagia. Diantara sifat-sifat yang menonjol dari istri salehah dan berakhlak baik adalah sikap taatnya untuk hal-hal yang *ma'ruf*. Sikap seperti itu merupakan sumber terpeliharanya stabilitas kehidupan rumah tangga yang bahagia. Allah akan merihai seorang wanita yang taat pada suaminya dan pahala yang dijanjikan untuknya adalah surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. berikut ini:

الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَأَخَصَّتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا،
فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

Artinya: "Apabila seorang wanita telah menunaikan shalat lima waktu, telah berpuasa pada bulan (Ramadhan), menjaga kehormatannya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai."(HR. Ahmad)⁹²

Istri salehah adalah wanita yang rela terhadap bagiannya dan yang bisa mengangkat nama suaminya di tengah-tengah masyarakat. Di depan mereka dia hanya menceritakan yang baik-baik saja tentang suaminya, dan sama sekali dia tidak mau membuka aib atau rahasia suaminya. Istri salehah adalah wanita yang tidak banyak menuntut dan tidak mengingkari

⁹² Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, hlm. 28.

kebaikan suami. Dia tidak melanggar satupun dari hak suaminya. Bahkan, sifatnya yang tidak banyak menuntut tersebut mendorongnya untuk menempatkan suami sebagai pemimpin di dalam rumahnya. Seorang istri yang salehah akan menutup mata dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh suami dan dari aib-aib yang ada padanya. Bahkan, dia akan selalu berusaha menyenangkan serta membahagiakan hati suami agar dia memiliki dagangan yang menjanjikan laba dari Tuhannya. Dia kan selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. sewaktu beliau bertanya kepada seorang wanita: “Apakah kamu punya suami?”, “Ya” jawab wanita itu. “Bagaimana sikapmu padanya?” tanya Rasulullah. “Aku tidak pernah mengingkarinya kecuali pada hal-hal yang karena memang aku tidak sanggup”, jawab wanita itu. “Bagaimana kamu tidak taat padanya , karena sesungguhnya dia adalah surga dan nerakamu?”, sabda Rasulullah. (HR. An-Nasa’i)⁹³

Istri salehah adalah istri yang taat dan menjaga diri ketika suaminya sedang pergi maupun sedang berada di sisinya. Dia akan menjaga kehormatan dan kemuliaan sang suami, dia akan mendengarkan kata-katanya, akan memperlihatkan kecantikannya hanya pada suaminya, akan setia untuk tinggal di rumah dan kalupun harus keluar rumah dia akan senantiasa memperhatikan hak-hak suaminya dengan mengenakan hijab lahir dan batin. Seorang istri salehah memiliki amanah untuk

⁹³ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, hlm. 32.

memimpin rumah suaminya.⁹⁴ Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa ketika suaminya ada kecuali atas izinnya, dan dia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya.” (Muttafaq ‘alaih, dan ini adalah lafadz al-Bukhari)⁹⁵

Saat suami pergi mencari nafkah, istrilah yang bertanggung jawab atas harta dan keluarga suaminya. Ia menjadi pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas tugasnya itu. Rasulullah SAW. bersabda:

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR. Bukhari)⁹⁶

Adapun karakteristik suami saleh adalah sosok suami yang berusaha selalu konsisten dalam menjalankan hukum-hukum Allah dalam berbagai bidang. Wujud dari perilaku tersebut adalah suami mampu memenuhi kewajibannya, baik ketika berhubungan dengan *Rabbnya*, keluarganya, dan siapapun yang berhak. Suami saleh adalah suami yang

⁹⁴ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, hlm. 35.

⁹⁵ An-Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Terj. Izzuddin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2022), hlm. 267.

⁹⁶ Malik al-Mughis, *Baiti Jannati: Keluarga yang Diberkahi Allah*, (Yogyakarta: Pustaka Al Uswah, 2020), hlm. 36.

menggauli istrinya dengan baik. Hal ini pernah diungkapkan Rasulullah SAW, seperti riwayat Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang berakhlak paling baik, dan sebaik-baik kamu sekalian adalah mereka yang berbuat baik kepada istri-istrinya.” (HR. Tarmidzi dan Abu Daud).⁹⁷

Karakter suami saleh selanjutnya adalah memperlakukan keluarga dengan baik. Rasulullah bersabda: “*Sebaik-baik orang di antaramu adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.*” (HR. Ath-Thabrani dan Tirmidzi). Seorang suami saleh juga tidak pernah menghinakan wanita. Nabi SAW. mengatakan: “*Tidaklah seorang yang memuliakan wanita /istri kecuali dia adalah orang yang mulia, dan tidak ada yang menghinakan wanita/istri kecuali ia orang yang bejat.*” (HR. Ibnu ‘Asakir)⁹⁸

Adapun tanda-tanda suami saleh yang lainnya adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Selalu istikamah beribadah
2. Shalat tepat waktu
3. Senang berjama’ah di mesjid
4. Bagus bacaan al-Qur’annya
5. Wajahnya nyaman dipandang

⁹⁷ Arda Dinata, *Pernikahan Berkalung Pahala*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindu Kompas-Gramedia, 2016), hlm. 124.

⁹⁸ Arda Dinata, *Pernikahan Berkalung Pahala*, hlm. 125.

⁹⁹ Rian Hidayat dan Asikin Zuhdi, *Islam On The Spot: Kumpulan Informasi Menarik Seputar Ajaran Islam*, Jilid 3, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2020), hlm. 172-175.

6. Rendah hati
7. Perhatian
8. Dermawan dan tidak pelit
9. Bicaranya santun
10. Tidak melihat yang bukan mahramnya
11. Lebih banyak menunduk saat berbicara
12. Rapi, bersih dan wangi
13. Punya karisma, hati-hati dan sangat taat
14. Tidak akan menyentuh yang bukan mahramnya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Suami Saleh dan Istri Salehah

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Adapun salah satu upaya untuk membangun dan menjaga keharmonisan tersebut adalah dengan mengetahui dan mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan, selain itu baik suami maupun istri haruslah membangun kesadaran diri masing-masing untuk senantiasa menjalankan amanah yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika keduanya melaksanakan peran dan mengemban amanah itu dengan baik sesuai syari'at Islam, maka mereka dapat dikatakan sebagai suami saleh dan istri salehah yang senantiasa menjalankan peran dengan sebaik mungkin agar tercipta keluarga yang diridhai Allah SWT.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: "Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa’: 34)¹⁰⁰

Qawwamun adalah jamak dari kata *qawwam* tampil dalam bentuk mubalaghah berarti melakukan tugas terkait menjaga dan memelihara. Laki-laki adalah *qawwam* bagi istrinya. Suami diibaratkan sebagai seorang pejabat yang memerintah rakyatnya, menyuruh dan melarang mereka, tetapi disisi lain pejabat itu juga menjaga dan membenahi. *Qanitat* sendiri berasal dari kata *al-Qanut* yang berarti ketaatan yang berketerusan. Diantara makananya adalah doa qunut dalam shalat. Akan tetapi yang dimaksud disini adalah para istri yang taat kepada Allah SWT. dan suami-suaminya. *Nusyuzahunna* berarti kedurhakaan mereka (para istri) yang melonjak dan tak mau taat kepada kalian (para suami). Kata *an-Nusyuz* pada aslnya berarti tempat yang tinggi, di antara penggunaanya adalah *tallun nasyiz* yang berarti benteng yang tinggi. Dalam *Lisaan al-‘Arab* dicantumkan bahwa *nusyuz* yang terjadi antara pasangan suami-istri berarti masing-masing benci terhadap yang lain. *Fa’izuhunna* berarti ingatkanlah mereka terhadap ketaatan dan pergaulan yang baik dengan suami seperti yang telah diwajibkan Allah SWT.¹⁰¹

Al-Madhaji’i berarti berpisah tempat tidur atau pisah ranjang dan tidak tidur bersama. *Syiqaq* berarti perselisihan dan permusuhan. Kata ini diambil dari *asy-Syaqq* yang berarti sisi, karena dua orang yang

¹⁰⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Mushaf An-Nur Al-Qur’anul Karim: Tafsir Perkata, Tajwid Warna, Tajwid Angka Arab, dan Transliterasi Latin*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015), hlm. 84.

¹⁰¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 478.

bermusuhan berada di satu sisi, sementara yang lain berada di sisi yang lain pula karena permusuhan dan perselisihan tersebut. *Hakaman* berarti orang yang mempunyai hak untuk mengadili dan memutuskan perkara di antara dua orang yang berseteru. *Aljaril Junubi* berarti tetangga yang jauh atau tetangga yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang bersangkutan. Asal kata ini adalah *al-Janabah* yang lawan katanya adalah *al-Qarabah*. *ash-Shabibi bil janbi* berarti teman seperjalanan, mereka menuntut ilmu atau sekutu. Adapula yang mengatakan bahwa ia berarti istri. *Mukhtalan fakhura* menurut Ibnu Abbas *mukhtal* berarti gaya berjalan yang congkak, sementara *fakhur* berarti seorang yang bangga akan kesombongannya di hadapan orang-orang.¹⁰²

Dalam perspektif ash-Shabuni laki-laki (suami) mempunyai derajat untuk memimpin para wanita (istri), karena Allah SWT. memberikan kepada seorang suami berupa keluasan akal dan kemampuan mengurus, disamping itu Allah SWT. juga mengkhususkan para lelaki (suami) sebagai orang yang diwajibkan mencari rezeki serta bertanggung jawab memberikan nafkah. Tegasnya sang suamilah (para laki-laki) tak ubahnya seperti penguasa terhadap rakyatnya dalam mengurus berbagai persoalan. Terdapat dua alasan mengapa Allah menjadikan laki-laki sebagai pengurus bagi perempuan, yaitu: *pertama* karena pemberian, dan *kedua* karena pekerjaan. Adapun penyebutan dalam bentuk *mubalaghah*, “*Qawwamuna ‘ala an-Nisa’i*” yaitu untuk memberikan kesan bahwa kepemimpinan

¹⁰² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 479.

suami terhadap istrinya adalah kepemimpinan yang utuh layaknya pemerintah terhadap rakyat. Karena itu, suami berhak memerintah dan melarang, mengatur dan mendidik. Akan tetapi, mereka juga mempunyai tanggung jawab besar dalam memelihara, menjaga dan melindungi.¹⁰³

Selain itu, ash-Shabuni juga menjelaskan bahwa ada suatu hikmah yang indah sekali dalam ayat ini, yaitu: untuk menunjukkan bahwa antara pria (suami) dan wanita (istri) tak ubahnya dengan anggota tubuh. Laki-laki (suami) berkedudukan sebagai kepala, sedangkan perempuan (istri) berkedudukan sebagai badan. Karena itu, tidak layak jika satu anggota merasa berkuasa atas anggota lainnya, sebab masing-masing mempunyai tugasnya dalam kehidupan. Telinga perlu mata, tangan perlu kaki. Sungguh menjadi aib sekali jika seseorang merasa hatinya daripada perutnya, kepalanya lebih mulia daripada tangannya. Akan tetapi, yang benar adalah masing-masing harus menunaikan tugasnya dengan baik dan tertib.¹⁰⁴

Sehingga yang dikatakan suami saleh dalam ayat ini menurut ash-Shabuni adalah seorang suami yang bisa menjadi pemimpin yang bertugas untuk mengatur urusan rumah tangga, mengawasi hal ihwal anak dan istri dan memberi nafkah untuk mereka. Pada hakikatnya, kepemimpinan itu adalah sebuah beban dan tanggung jawab yang berat, bukan tingkat pengutamaan dan penghormatan. Karena pada hakikatnya kepemimpinan

¹⁰³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 481.

¹⁰⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 482.

dalam lingkup keluarga yang diemban oleh suami hanyalah sebuah pembagian tugas, bukan memimpin untuk berkuasa karena memang dalam setiap urusan besar harus ada seorang pemimpin yang mengurus dan mengarahkan. Maka Allah SWT. menjadikan hak pimpinan atas perempuan (istri) itu di tangan laki-laki (suami). Semua itu bertujuan agar rumah tangga itu dapat melaksanakan misinya sesempurna mungkin dan menjadi pondasi masyarakat sebagaimana yang didambakan Islam. Sebab kesalehan keluarga merupakan kesalehan masyarakat, sebaliknya kehancuran rumah tangga mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan masyarakat.¹⁰⁵

Kemudian Allah menetapkan bahwa para istri berada di bawah kepengurusan dan kepemimpinan para suami. Dalam kitab tafsirnya *Rawai' al-Bayan* ash-Shabuni menjelaskan bahwa Allah SWT. juga membagi para istri dalam dua kategori: istri yang salehah dan yang tidak mau taat. Istri yang salehah adalah yang taat kepada Allah SWT., taat kepada suaminya, dan menunaikan seluruh kewajibannya. Ia menjaga dirinya dari perbuatan keji, menjaga harta suaminya dari pemborosan saat suaminya tak ada di rumah. Mereka itulah para wanita (istri) yang salehah yang menjaga diri, jujur dan mulia. Adapun kelompok yang kedua adalah

¹⁰⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 489.

yang tidak mau taat, menentang dan tinggi hati. Mereka ini merasa enggan dan tinggi hati jika harus taat kepada suaminya.¹⁰⁶

Di dalam Hadis juga telah dijelaskan secara rinci bagaimanakah yang dimaksud dengan wanita salehah itu. Sebagaimana Hadis-hadis berikut.¹⁰⁷

Hadis yang telah di *tahrij* melalui riwayat Nasa'i.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. (رواه النسائي)

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Qutaibah berkata, menceritakan kepada kami Allais dari Abi ‘Ajlan dari Sa’id al-Makburi dari Abi Hurairah berkata, berkata Rasulullah SAW.: “bagaimanakah wanita yang baik itu? Berkata Rasul: “yang menyukakan (menyenangkan suaminya apabila ia melihatnya, dan taat kepadanya apabila ia menyuruh, dan tidak menyalahi suaminya tentang dirinya dan menjaga harta suaminya dengan tidak mengerjakan sesuatu yang suaminya tidak suka).” (HR. Nasa’i)

Adapun dalam riwayat Ibn Majah dalam Hadisnya:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَأَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. (رواه ابن مجاه)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami Sadaqat bin Khalid menceritakan kepada kami ‘Usman bin Abi Atikah dari Ali bin yazid dari Qasim dari Abi Umamah dari Nabi

¹⁰⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 479.

¹⁰⁷ Nurliana Damanik, *Metodologi Kajian Hadis Tentang Pemahaman Hadis Shahih Dalam Hal Wanita Sebagai Istri Salehah (Hadis Ahmad Ibn Hanbal dan Ibnu Majah Studi Sanad dan Matan)*, Tesis, (Medan: UINSU, 2018), hlm. 85-86.

SAW. sesungguhnya dia berkata: “tidaklah orang mukmin setelah taqwa kepada Allah mengambil faedah yang lebih baik baginya dari pada istri yang salehah, yaitu apabila suami memerintah dirinya, ia mentaatinya, jika suami memandangnya maka ia mengembirakannya, jika suami memberi giliran kepada dirinya ia memberi pelayanan dengan baik, dan jika suaminya pergi ia dapat menjaga dirinya dan harta suaminya.” (HR. Ibn Majah)

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa istri salehah yang dimaksud oleh ash-Shabuni dalam ayat ini adalah seorang wanita (istri) yang mengetahui tanggung jawab yang diberikan Islam kepadanya berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu yang taat kepada Allah SWT. sebagai Rabbnya dan juga taat kepada suaminya sebagai pemimpin dalam keluarganya, kemudian menunaikan seluruh kewajibannya, menjaga dirinya dari perbuatan keji, menjaga harta suaminya dari pemborosan saat suaminya tidak ada di rumah.

B. Karakteristik Suami Saleh dan Istri Salehah Menurut Pandangan Ali Ash-Shabuni

Seorang suami dan istri agar bisa dikatakan saleh dan salehah haruslah memiliki kriteria tertentu sesuai yang disyariatkan Allah SWT. Adapun kriteria suami saleh dan istri salehah sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. an-Nisa' ayat 4 menurut pandangan ash-Shabuni adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Suami Saleh

Adapun karakter suami saleh menurut ash-Shabuni adalah:

- a) Seorang suami yang bisa memerintah dan melarang keluarganya, meliputi: memimpin, mengurus, menjaga,

memelihara, melindungi, mengayomi, dan mendidik keluarganya dengan baik sesuai yang diperintahkan Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan ash-Shabuni dalam QS. an-Nisa': 34 pada kata *qawwamuna*. Ash-Shabuni menafsirkan bahwa laki-laki adalah *qawwam* bagi istrinya. Artinya laki-laki (suami) adalah yang bertanggung jawab penuh atas seorang istri. Beliau menjelaskan bahwa suami itu ibarat seorang pejabat dalam keluarganya yang bertanggungjawab dengan memerintah dan melarang rakyatnya (istri). Tetapi disisi lain seorang pejabat (suami) itu juga bertanggungjawab menjaga, mengurus, dan melindungi rakyatnya (istri).

- b) Suami yang saleh adalah seorang suami yang memberikan dan mencukupkan nafkah untuk keluarganya dari sebagian rezeki yang ia dapatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 34 pada penggalan kata "*Wa bima anfaqu min amwalihim*". Pada penggalan ayat ini ash-Shabuni menafsirkan bahwa Allah SWT, memberikan kepada laki-laki (suami) derajat untuk memimpin wanita (istri). Allah juga mengkhususkan laki-laki (suami) sebagai orang yang diwajibkan untuk mencari rezeki serta bertanggung jawab memberi nafkah. Hal ini dikarenakan Allah telah melebihkan laki-laki (suami) daripada perempuan (istri), baik itu dari segi akal, kebulatan tekad dan kehendak, dan kekuatan fisik

yang lebih besar daripada wanita (istri). Sehingga diberikanlah tugas mencari nafkah itu kepada seorang laki-laki (suami).

- c) Seorang suami yang saleh adalah yang memperlakukan keluarganya (istri dan anak) dengan pergaulan dan perlakuan yang baik. Ash-Shabuni menjelaskan dalam QS. An-Nisa': 19 pada penggalan kata "*Wa 'asyiruhunna bil ma'ruf* " bahwa Allah SWT. memerintahkan agar seorang suami mempergauli istri dengan cara yang baik, apabila seorang suami benci kepada istrinya karena suatu sebab, hendaklah ia bersabar dan tetap berbuat baik kepada istrinya. Mudah-mudahan saja, Allah SWT. mengaruniakan anak yang saleh yang menjadi permata hati, dan mudah-mudahan dalam hal yang dibenci itu terdapat kebaikan yang banyak.¹⁰⁸ Karena itu Allah menganjurkan untuk selalu menjalin hubungan baik antara suami dan istri, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 24, walaupun suami mendapati istri tidak taat kepadanya, maka hendaklah seorang suami yang saleh tetap "*fa'idzuhunna*" artinya bergaul dengan baik, kemudian menerapkan cara-cara yang telah ditetapkan dalam ayat ini. Yakni menghadapi istri dengan sabar, menasehati, kemudian meninggalkannya ditempat tidur.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 457.

¹⁰⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz 1, hlm. 465.

2. Karakteristik Istri Salehah

Dalam penjelasan tafsir *Rawai' Al-Bayan* disebutkan bahwa Allah membagi wanita dalam dua golongan atau jenis. Pertama, jenis wanita salehah lagi taat, dan yang kedua adalah wanita yang durhaka. Adapun karakter istri yang salehah yang dipaparkan ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya *Rawai' al-Bayan dan Safwat at-Tafasir* adalah:

- a) Seorang wanita (istri) yang taat kepada Allah dan suaminya
- b) Menjalankan kewajiban dan memberikan hak-hak suami
- c) Melindungi diri mereka sendiri dari maksiat
- d) Melindungi harta suami mereka dari pemborosan jika suami tidak di rumah
- e) Senantiasa melindungi, menjaga nama baik keluarganya dan senantiasa menyembunyikan aib atau cela dari suami mereka.¹¹⁰

Kelima poin di atas dijelaskan ash-Shabuni dalam QS. an-Nisa' : 34 pada penggalan kata *Fasshalihatun qanitatur hafidzatur lil ghaibi bima hafidzallah*. Berikut penafsiran yang dipaparkan oleh ash-Shabuni dalam tafsirnya *Rawai' al-Bayan dan Shafwat at-Tafasir*:

فالنساء الصالحات متيعات الله ولأزواجهن، قائمات بما عليهن من حقوق،
يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير كما أنهن حافظات
لما يجري بينهن وبين أزواجهن مما يجب كتمه ويحمله ستره.

¹¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Safwah at-Tafasir*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1981), hlm. 274.

فالنساء الصالحات متيعات الله ولأزواجهن maknanya, wanita yang

salehah adalah wanita yang *Qanitat* yang asal katanya adalah *al-Qunut* yang berarti ketaatan yang berketerusan. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah wanita yang senantiasa taat kepada perintah Allah dan juga suaminya.¹¹¹

قائمات بما عليهن من حقوق maknanya, wanita yang selalu

menjalankan kewajibannya dan memberikan hak-hak suaminya, baik lahir maupun batin.

يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير maknanya,

wanita yang menjaga dirinya dari kemaksiatan dan kemungkaran yang tidak disukai Allah dan suaminya. Kemudian wanita salehah adalah wanita yang mampu menjaga harta suaminya dari pemborosan (berlebihan), baik itu saat suaminya di rumah maupun sedang berada di luar rumah.

حافظات لما يجري بينهن وبين أزواجهن مما يجب كتمه ويكمل ستره.

Artinya, seorang istri salehah adalah seorang pelindung dan penjaga atas apapun kejadian yang menimpa antara dirinya dan

¹¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. Taufik dan Mukhlis Yusuf, hlm. 478.

suaminya di dalam rumah, serta selalu menjaga aib dan nama baik suaminya.

Dari beberapa karakteristik yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan wanita lainnya dengan wanita salehah adalah keimanannya kepada Allah SWT. Istri yang salehah harus lebih mengutamakan ibadah kepada Allah dan selanjutnya menjalankan apa-apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri masing-masing memiliki peran penting yang harus dilakukan. Hal ini berguna untuk saling melengkapi segala kekurangan yang ada pada keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, mengenai perspektif Ali ash-Shabuni tentang suami saleh dan istri salehah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Ali ash-Shabuni tentang suami saleh dan istri salehah dalam QS. An-Nisa': 34 adalah menekankan bahwa betapa pentingnya kerja sama, keseimbangan, peran, dan kesadaran antara masing-masing suami dan istri. Jika seorang suami saleh memimpin, memelihara dan mendidik istri dan anaknya, maka seorang istri sebagai pendamping suami hendaknya patuh dan taat akan perintah suami selama tidak bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Suami saleh dalam pandangan ash-Shabuni adalah seorang suami yang bisa menjadi pemimpin yang bertugas untuk mengatur urusan rumah tangga, mengawasi hal ihwal anak dan istri dan memberi nafkah untuk mereka.
2. Adapun karakteristik suami saleh dalam perspektif ash-Shabuni adalah seorang suami yang bisa memimpin keluarganya. Memimpin disini mencakup dalam hal memelihara, melindungi, mendidik, memberikan nafkah lahir dan batin, serta bergaul sebaik-baiknya dengan keluarganya. Sementara istri salehah dalam pandangan ash-Shabuni adalah pendamping bagi suami yang senantiasa taat pada Allah dan patuh pada perintah suami, menjaga dirinya dan harta

suami ketika suami tidak di rumah, menjaga kehormatan suami, serta senantiasa menyenangkan hati suami.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis sadar ini hanyalah bentuk usaha manusia yang jauh dari kata sempurna. Kekurangan pasti akan ditemukan dan kesalahan mungkin akan di dapatkan. Akan tetapi penulis memastikan bahwa kesalahan yang sifatnya sengaja tidak akan ditemukan dalam penulisan ini. Tentunya, penulis akan tetap berharap penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi penulis secara pribadi dan juga akademis serta umat islam pada umumnya. Penulis berharap agar judul ini dapat diteruskan dan dikembangkan oleh teman-teman lainnya untuk semakin memperdalam pembahasan ini.

Sebagaimana penulis ungkapkan di atas bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis menerima dengan lapang dada berbagai macam kritik dan saran yang konstruktif untuk evaluasi dan refleksi bagi peneliti. Semoga penelitian ini dapat memperkaya wacana keilmuan dan menjadi salah satu sarana dalam mensyi'arkan al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gamidi, A. B. S. (2013), *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, Solo: AQWAM.
- Al-Mughis, M. (2020), *Baiti Jannati: Keluarga yang Diberkahi Allah*, Yogyakarta: Pustaka Al Uswah
- Amal, T. A., (2011), *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, Edisi Digital, Jakarta: Divisi Muslim Demokratis.
- Anwar, D. (2018), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama
- An-Nawawi, (2022), *Riyadhush Shalihin*, Terj. Izzuddin Karimi, Jakarta: Darul Haq
- Arifin, M.P., (2014), *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al- Ahkam Min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Al-Shabuni (Suatu Kajian Metodologi)*, (Published thesis), Makassar: UIN Alauddin Makassar
- Arsyad, M., (2006), *Signifikansi Tafsir Marah Labid Terhadap Perkembangan Studi Tafsir di Indonesia*”, *dalam Jurnal Studi al-Qur'an* 1, no. 3, 2006, hlm. 631.
- Ash-Shabuni, M. A. (1980), *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz 1, Cet. III; Beirut: Muassasah Manahil al-'Irfan.
- Ash-Shabuni, M. A. (1981), *Safwah at-Tafasir*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim
- Ash-Shabuni, M. A. (2016), *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Ahmad Dzulfikar. ‘Taufik dan Mukhlis Yusuf, Cet. 1; Depok: Keira Publishing
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, (2024, November 07). *Retrieved* November 07, 2024, from https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali_Ash_Shabuni.
- As-Samfury, S. (2012,12). *Biografi Ulama dan Habaib: Biografi Singkat Mufassir Syaikh Ali Ash-Shobuni*. Retrieved from http://biorrafiulamahabaib.blogspot.com/2012/12/biografi-singkat-mufassir-syaikh-ali_6083.html
- Asy-Sya'rawi, M. M., (2001), *Istri Salehah*, Depok: Gema Insani.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2024, November 28), KBBI VI Daring, Retrieved from <http://kbbi.kemdikbud.go.id/2016/10/28/perspektif/>

- Chadijah, S., (2018), Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *dalam jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14 (1), hlm. 113.
- Damanik, N. (2018), Metodologi Kajian Hadis Tentang Pemahaman Hadis Shahih Dalam Hal Wanita Sebagai Istri Salehah (Hadis Ahmad Ibn Hanbal dan Ibnu Majah Studi Sanad dan Matan), (Published thesis), UINSU, Medan
- Dar an-Nas al-Qurtubiyah ad-Dauliyah, (2012), *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia
- Daudin, M. S. (1990), *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani
- Dinata, A. (2016), *Pernikahan Berkalung Pahala*, Jakarta: PT Alex Media Komputindu Kompas-Gramedia
- Dzulfikar, A. Taufik. & Yusuf, M. (ed), (2016), *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (1nd ed.), Depok: Keira Publishing
- Enghariano, D. A., Hasiyah, & Resviana, (2021), “Konsep Wanita Salehah Dalam *Tafsir Al-Azhar*”, *dalam Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, No. 6, Desember, hlm. 609
- Fadilasari, I. (2025, Januari 22), Berbagai Pengertian Orang Saleh dan Salehah Menurut Para Ulama, Retrieved from <https://lampung.nu.or.id/syiar/berbagai-pengertian-orang-saleh-dan-salehah-menurut-para-ulama-qbhA0>
- Goldziher, I., (1920), *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung*, Leiden : E.J. Brill
- Haqq, A. (n.d). Profile as per The Muslim 500 by Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought: Sheikh Mohammad Ali Al-Sabouni Scholar of Tafsir. <http://www.muftisays.com/forums/76-the-true-salaf-as-saliheen/8061-shaykh-muhammad-ali-al-sabuni-html>. (diakses tanggal 16 Januari 2025 pukul 11.45 WIB)
- Inspirasi, D. (n.d). Kalam Ulama Rabbani; Mengungkap Sisi Dakwah dan Kepribadiannya: Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni. <http://www.wattpad.com/1047057848-kalam-ulama-rabbani-mengungkap-sisi-dakwah>, (diakses tanggal 16 Januari 2025 pukul 11.54 WIB).
- Irawan, P., (2009), *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Iqbal, M. N. (2022), Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat alAhkam dan Al- Qurthubi Al-Jam'I li Ahkam al-Qur'an, *dalam jurnal Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Vol 1, No 2, Desember 2022, hlm. 150.

- Junaidi, (2019), *Pemikiran Hukum Islam Muhammad ‘Ali Al-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai’u Al-Bayan: Studi Analisis Terhadap Ayat-ayat Perkawinan*, (Published Disertasi), Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Kementerian Agama RI, (2013), *Al-Qur’an Madina: Dilengkapi dengan Terjemah, dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: PT Madina Raihan Makmur
- Kementerian Agama RI, (2014), *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul, Hadits untuk Wanita dan Keluarga, dan Fadilah Ayat*, Bandung: Sygma Creative Media Corp
- Komaruddin, (2020), “Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab Tafsir Rawai’ al-Bayan”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- LAL, A. (2010), *Tafsir Bil Ra’y: Menafsirkan Al-Qur’an Dengan Ijtihad*, Cet.I; Jakarta: Gaung Persada Press
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, (2015), *Mushaf An-Nur Al-Qur’anul Karim: Tafsir Perkata, Tajwid Warna, Tajwid Angka Arab, dan Transliterasi Latin*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, (2016), *Al-Qur’an Hafalan Mudah Al-Hufaz*, Jakarta: Cordoba
- Mundir, (2013), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember Press.
- Mustaqim, A. (2022), *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta
- Nasution, K. (2005), *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACADEMIA TAZAFA.
- Nur, H. M. (2004), *Potret Wanita Salehah*, Jakarta: Permadani
- Sati, A. (2020), Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam), *dalam Jurnal el-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 6, (2), Juli-Desember, hlm. 160.
- Sarwono, J. (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, M.Q. (2006), *Menabur Pesan Ilahi: Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Cet. I; Ciputat: Lentera Hati

Shihab, M. Q. (2013), *Sejarah dan Ulum al-Qur'an*, (Cet. V; Jakarta: Pustaka Firdaus

Sufa, K. I. (2025, Januari 22). Suami Sholeh, Harta yang Tak Ternilai. Retrieved from <https://iainmadura.ac.id/berita/2018/05/suami-sholeh-harta-yang-tak-ternilai>, (diaakses tanggal 22 Januari 2025 pukul 14.30 WIB).

Sofyan, M., (2015), *Tafsir Wal Mufasssirun*, Medan: Perdana Publishing.

Thaib, Z. B. H., (2017), *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an*, Medan: Pedana Publishing.

Yunus, M., (2018), *Kamus Arab Indonesi*, Ciputat, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah

Yusuf, M. (2006), *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Teras.


The American Heritage Dictionary of English Language. (n.d.). Retrieved from <http://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=contemporary>, (diakses tanggal 16 Januari 2025 pukul 21. 37 WIB).

Zuhdi, A. & Hidayat, R. (2020), *Islam On The Spot: Kumpulan Informasi Menarik Seputar Ajaran Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Alex Media Komputundo


Zuraya, N. (2017, July 12). Hujjatul Islam: Syekh Ali Ash-Shabuni (1). Retrieved from <http://www.rwpublika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-ali-ashshabuni->

Zuraya, N. (2017, July 12). Hujjatul Islam: Syekh Ali Ash-Shabuni (2)", <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bbay-hujjatul-islam-syekh-ali-ashshabuni-2>

LAMPIRAN



Gambar Kitab Tafsir *Rawai' al-Bayan*



Gambar Kitab Terjemah Tafsir *Rawai' al-Bayan*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMADAD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1068 /Un.28/D/PP.00.9/07/2024
Lam : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**
Yth Bapak/Ibu :

12 Juli 2024

1. **Desri Ari Enghariano, M.A**
2. **Dahliati Simanjuntak, M.A**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Ummi Sari Melina Harahap

NIM : 2110500017

Sem/T.A : VI(Enam)/2024

Judul Skripsi : **Perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni Tentang Suami Saleh dan Istri Salehah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswayang dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001 12 1 001

Ketua Program Studi


Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing I


Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing II


Dahliati Simanjuntak, M.A
NIP. 19881103 2023 21 2 032